ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO: 68/PDT.G/1999/PT.SBY YO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 2191 K/PDT/2001
(Kasus Sengketa Tanah PT. Veteran Sri Dewi Tanah Bekas Hak Erfpacht Di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:
EKA NANDA DYAH AYU RANTI
NIM. 0510113086

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO: 68/PDT.G/1999/PT.SBY YO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 2191 K/PDT/2001

(Kasus Sengketa Tanah PT. Veteran Sri Dewi Tanah Bekas Hak Erfpacht Di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

Oleh:
EKA NANDA DYAH AYU RANTI
NIM. 0510113086

Disetujui pada tanggal : ..... Pebruari 2010

Pembimbing Utama

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 195005261980022001

Pembimbing Pendamping

Toyib Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 194507171973121001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO: 68/PDT.G/1999/PN.BLT YO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 2191 K/PDT/2001

(Kasus Sengketa Tanah PT. Veteran Sri Dewi Tanah Bekas Hak Erfpacht Di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)

Disusun Oleh:
EKA NANDA DYAH AYU RANTI
NIM. 0510113086

Skripsi ini telah disyahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 195005261980022001

Pembimbing Pendamping,

Toyib Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 194507171973121001

Ketua Majelis Penguji,

Toyib Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 194507171973121001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 195605281985031002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil alamin asholatuwassalamu'ala asrafil anbiyai walmursalin sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi ajma'in. Amaa ba'du. Segala puji dan Sanjungan hanya berhak kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang Maha luas hingga tak terbatas ruang dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum skripsi ini tanpa ada halangan serta hambatan yang menyulitkan.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan serta dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis mulai dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Pengahargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Suhariningsih, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama.
4. Bapak Toyib Sugianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Dosen dan Staf Kantor Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ibu dan Ayahandaku tercinta yang telah memberikan dukungan bagi Nanda serta Suamiku tersayang yang menemani Nanda dalam segala situasi dan kondisi.
7. Untuk buah hatiku Shiva maaf untuk beberapa saat Bunda gak bisa perhatiin kamu.
8. Teman-teman : Veti cahyaningtyas, Gita ayu Rianti, Pindho woro Latifah, Indra Budiawan ,Aji ,Hulam, telah banyak memberikan dukungan dan semangat atas terselesaikannya skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, Februari 2010

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ……. i
LEMBAR PENGESAHAN …….. ii
KATA PENGANTAR ……... iii
DAFTAR ISI……... iv
ABSTRAKSI …….. vii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 16
C. Tujuan Penelitian..... 16
D. Manfaat Penelitian..... 17
E. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II. KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Yuridis dan Teoritis tentang Hukum Tanah Nasional..... 20
1. Tanah dan Hukum Tanah Nasional..... 20
2. Prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional..... 22
3. Prinsip-prinsip Tata Guna Tanah dan Penggunaan Tanah..... 27
4. Penggunaan ak atas tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA..... 28
5. Tinjauan tentang Pasal 6 UUPA dan Implikasinya 34
6. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 dan Implikasinya 35
7. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Implikasinya 42
8. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dan Implikasinya 43
9. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Implikasinya 46
10. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 dan Implikasinya 49
11. Peta Konflik dalam Pertanahan..... 55
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara 61
C. HGU Perkebunan Secara Umum 78

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah..... 82
B. Sumber data..... 82
C. Teknik Analisis Data..... 83

BAB IV. PEMBAHASAN
A. Kajian Umum Perkebunan Karangnongko di Kabupaten Blitar..... 84
B. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar 87
C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar..... 88
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus perkara NOMOR : 68/PDT/1999/PN. Blt..... 88
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara NOMOR : 412/PDT/2000/PT.SBY..... 93
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara NOMOR 2191 K/Pdt/2001..... 96

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan..... 103
B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

EKA NANDA DYAH AYU RANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2010, *Analisis Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar NO: 68/PDT.G/1999/PT.SBY YO. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 2191 K/PDT/2001 (Kasus Sengketa Tanah PT. Veteran Sri Dewi Tanah Bekas Hak Erfpacht di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)*, Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., Toyib Sugianto, S.H., M.H.

Berangkat dari kepedulian terhadap masalah sengketa tanah khususnya yang berobjek hak Erfpacth peninggalan Belanda antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar yang sudah diputus berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah melalui proses panjang, akhirnya sengketa ini diakhiri di tingkat Kasasi dengan dimenangkan oleh Boiman, dkk. selaku Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Desa Karangnongko Kabupaten Blitar.

Permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada faktor yang mendorong timbulnya sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar serta pertimbangan hukum hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa.

Penelitian hukum ini dari sudut pendekatannya adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua jenis data, yang meliputi data primer dan data sekunder, dan tersier. Sementara untuk teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode komperatif analisis yaitu dengan membandingkan antara putusan Putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus perkara Nomor: 68/PDT.G/1999/PN.BLT adalah Surat Kuasa mengajukan Gugatan oleh Musnaan SH. dan Fatchul Usmanto kepada Ketua Pengadilan Tinggi Blitar tertanggal 19 September 1999. Sedangkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Nomor: 412/PDT/2000/PT.SBY adalah berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, diantaranya Putusan Nomor: 68/Pdt.G/1999/PN. BLT. Dan untuk Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara NOMOR 2191K/PDT/2001. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim disemua tingkatan tersebut di atas telah menggunakan pertimbangan dari aspek materiil dan formil.

Oleh sebab itu penyelesaian sengketa tanah harus berpijak pada prosedur beracara di pengadilan (hukum formil) serta peraturan atau hukum positif tentang pertanahan yang masih berlaku, yaitu peraturan tentang pertanahan setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (hukum materiil), pun juga harus mempertimbangkan kebiasaan/adat yang masih digunakan dan berlaku sebagai hukum dalam suatu daerah/wilayah. Aspek materiilnya didasarkan atas Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.Sedangkan dalam pertimbangan aspek formilnya dilihat dari proses dan prosedur beracaranya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar budaya berbeda yang menyatukan diri dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikaitkan dengan isu pertahanan, perbedaan karakteristik dan latar belakang budaya tersebut menyebabkan beragamnya pola-pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang ada dan berkembang antara daerah satu dengan yang lain. Ada daerah yang memiliki kecenderungan pola pemilikan dan penguasaan tanah secara individual dan ada pula yang bersifat kolektif (adapt) dengan berbagai variasi pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah.

Perbedaan perbedaan tersebut sebenarnya bukanlah suatu masalah, tetapi justru harus dipandang sebagai suatu keunikan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bahkan hal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh para founding fathers negara Indonesia, sehingga sejak awal mereka telah menghargai keragaman pola tersebut. Prinsip prinsip penghargaan tersebut telah tercermin dalam UU NO. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), dimana negara menjamin hak hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak hak tanah yang ada. Demikian pula, konstitusi kitapun (UUD 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kesejahteraan umum bagi seluruh warganya, termasuk dalam melindungi hak hak warga negara atas tanah.

Dalam pelaksanaannya, keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 dan UUPA masih jauh dari harapan. Diakui bahwa dewasa ini masalah pertahanan belum dapat dipecahkan, bahkan cenderung semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat itu sendiri. Sengketa pertanahan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai variasi masalah dan kecenderungan dampak buruk lainnya.

Banyaknya tanah di Indonesia yang masih belum jelas statusnya merupakan pemicu konflik masyarakat baik warga yang satu dengan yang lain atau warga dengan aparat pemerintahan. Salah satu bentuk tanah yang memicu konflik di masyarakat Indonesia adalah tanah dengan status hak erfpacht. Jika di pandang secara historis, dimana pada tahun 1870 Agrariche Wet (Undang-Undang Agraria) berhasil dilahirkan. Undang-undang tersebut memuat tiga bagian dari pasal 62 Regerings Reglement (1854) ditambah lima bab baru, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai kebijaksanaan pertanahan. Undang-undang ini menggambarkan kemenangan untuk partai liberal dengan beberapa konsesi yang diberikan kepada partai konservatif. Diakui bahwa modal swasta diperlukan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan, tetapi kepentingan-kepentingan penduduk pribumi akan terancam jika pengalihan tanah tetap dibatasi. Agrarische Wet tahun 1870 menghilangkan kesulitan-kesulitan berkenaan dengan pemberian tanah berdasarkan peraturan tahun 1856, dengan mengizinkan para pemilik modal untuk memperoleh hak sewa turun-temurun

(Erfpacht) dari pemerintah untuk periode sampai dengan 75 tahun dan juga menyewa tanah dari penduduk pribumi. Pada saat yang sama undang-undang tersebut menjamin kepemilikan penduduk pribumi atas hak-hak mereka yang telah ada atas hak tanah, dan memungkinkan pula mereka mendapatkan hak milik pribadi. Agrarische Wet 1870 kemudian menjadi pasal 51 I.S.

Agrarische Bisluit hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Maka apa yang dinyatakan dalam pasal 1 tersebut dikenal dengan istilah "Domein Velklaring" (pernyataan domein) yang semula juga berlaku untuk Jawa dan Madura, tetapi kemudian pernyataan domein tersebut diberlakukan juga untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura, dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam S. 1875-119a. [1] Teori domein ini menciptakan hak-hak berat, seperti; hak eigendom (hak milik), hak Erfpacht (hak sewa turun temurun), hak postal (hak untuk membangun atau mengusahakan tanah milik orang lain). Disamping hak-hak yang diundangkan tersebut, hak-hak adat terus berlanjut seperti; hak milik adat, ahk untuk memungut hasil hutan, hak pakai, hak gadai dan hak sewa. Semua tanah yang diakui berdasarkan hak-hak adat adalah tidak terdaftar, terkecuali untuk tanah berdasarkan Agrarische Eigendom (hak milik yang diberikan pada pribumi), tanah yang dimiliki oleh kerajaan Yoqyakarta dan Solo, dan tanah berdasarkan pemberian (Grant) di Sumatra Timur.[2]

Tujuan Agrarische Wet tahun 1870 adalah untuk menjamin persediaan tanah bagi perusahaan-perusahaan Belanda dan untuk mempertahankan hak-hak penduduk asli, seperti yang dicantumkan dalam bagian 5 dan 6 pasal 51 I.S.

---

[1] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta. 1997,hal, 41.

[2] Ibid, 1967;hal, 29.

(Indische Staatregeling/konstitusi Hindia Belanda).[3] Tetapi pada prakteknya, peraturan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi penduduk Indonesia Asli. Ini disebabkan karena tanah yang dimiliki oleh petani pribumi, baik dengan hak milik, hak pakai termasuk tanah-tanah dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak terdapat dan oleh karena itu pemilikan tidak dapat dibuktikan. Semua tanah ini dianggap tanah milik Negara. Hak ulayat masyarakat yang terdapat dan biasa dikenal didalam persekutuan hukum adapt tidak diakui dengan adanya Agrarische Besluit tersebut. Tanah yang dikuasai oleh hak ulayat pada saat itu dianggap sebagai tanah negara bebas dan tanah yang dimiliki oleh individu dianggap sebagai tanah Negara tidak bebas.[4] Hak yang paling kuat dari masyarakat pada saat itu hanya dikenal sebagai hak pakai yang dapat berlangsung terus menerus (Erfelijk Individueel Gebruiksrecht). Jadi, disatu pihak tujuannya melindungi rakyat asli, namun demikian pada kenyataannya Agrarische Wet ini juga menghapuskan hak-hak rakyat asli. Sebagai akibat peraturan tersebut, kebanyakan tanah di Hindia Belanda dimiliki oleh perusahaan swasta. Petani penduduk Indonesia asli, hanya dapat mengolah tanah sebagai buruh tani.[5]

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak Erfpacht dirubah atau dikonversi menjadi hak guna usaha. Tanah hak guna usaha yang ditelantarkan oleh pemegang haknya dapat berakhir hak guna usahanya dan tanahnya menjadi tanah negara, selanjutnya tanah tersebut dapat didistribusikan kepada petani yang membutuhkan melalui program Landreform. Konflik-konflik tanah perkebunan harus secepatnya

[3] Ibid, 1973;hal, 36.
[4] Ibid, 1973;hal, 44.
[5] Hutagalung, ---, 1985:29

diselesaikan agar tidak mengganggu investasi, serta redistribusi tanah perkebunan harus diberikan dan diprioritaskan kepada petani penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus.

Pada masa sekarang, gerakan reformasi yang memberikan semangat baru bagi masyarakat Indonesia telah mendorong sebagian anggota masyarakat untuk berani meneriakkan ketidak adilan yang pernah mereka alami pada masa orde baru, khususnya mengenai tanah-tanah rakyat yang dijadikan lahan perkebunan secara paksa. Rakyat berusaha menuntut kembali tanah-tanah mereka dengan cara menduduki, menguasai dan menanami kembali tanah-tanah mereka yang telah dijadikan tanah perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status hukum tanah perkebunan yang disengketakan, untuk mengetahui kedudukan para pihak yang bersengketa, serta untuk mengetahui kekuatan mengikat kesepakatan mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa tanah perkebunan.

Konflik agraria terjadi ketika subsistensi petani sebagai pengelola sumber daya agraria berikut pola penguasaannya terancam dengan tergangguanya tata produksi oleh intervensi capital ke dalam masyarakat. Aksi protes, kekerasan dan perusakan terhadap produk capital merupakan cara manifest yang akhir-akhir ini mewarnai peta konflik agraria di Indonesia.

Intervensi system kapitalisme ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan begitu banyak perubahan di semua aspek kehidupan petani. Konflik, kesenjangan social, dan munculnya reaksi atau gerakan petani merupakan beberapa indicator atau gejala terjadinya perubahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi terhadap suatu perubahan.

Seperti halnya gugatan Boiman, dkk. (petani penggarap tanah bekas perkebunan di zaman penjajahan Belanda) yang dikenal dengan perkebunan Karangnongko yang terletak dalam wilayah Kabupaten Blitar terhadap PT. VETERAN SRI DEWI, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar, dan Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dimana telah dimenangkan oleh Boiman, dkk. Lantas, bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut ? dasar apakah yang digunakan PN, PT, maupun MA dalam memutuskan kasus sengketa tanah bekas Hak Erfpacth tersebut?.

Secara historis sengketa tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut : ***pertama***; bahwa Para Penggugat merupakan Para Penggarap atau Keturunan Penggarap Tanah bekas perkebunan zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan perkebunan Karangnongko yang terletak di desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan sebagian diantara mereka adalah Kuli perkebunan. Oleh karena tanah perkebunan tersebut ditelantarkan, maka tanah tersebut secara de facto jatuh ke dalam penguasaan para kuli perkebunan. Keadaan ini berlanjut sampai pada berakhirnya revolusi fisik tahun 1951.[6] ***Kedua;*** bahwa Perkebunan Karangnongko tersebut adalah bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 31, 63, 100 dan 293 seluas ± 263,9908 Ha. Pemegang haknya adalah NV Cultuur Maatschappij Salastri Plantations yang berkedudukan di Amsterdam dan berakhir haknya pada tanggal 24-9-1960. ***Ketiga;*** bahwa Perkebunan Karangnongko ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya (NV Cultuur Maatschappij Salastri Plantations) semenjak Agresi Pertama Tahun 1942

[6] Arsip Surat Gugatan Boiman, dkk. Dengan Kuasa Hukumnya Musnaam SH & Association dalam sengketa tanah Hak Erfpacth melawan PT. Veteran Sri Dewi, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.

dan kemudian pengelolaan perkebunan dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 Tahun dan Jepang meninggalkan Perkebunan Karangnongko semenjak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945. **Keempat;** bahwa Perkebunan Karangnongko semenjak ditinggalkan oleh Jepang pada Tahun 1945, pengelolaannya dilakukan oleh para buruh kebun sebagai usaha pertanian dan pada Tahun 1950 diusahakan oleh para anggota CTN (Corps Tjadangan Nasional) sebagai pendukung gerakan gerilya mengusir penjajah yang ingin menguasai kembali terhadap Perkebunan Karangnongko. ***Kelima;*** bahwa pada Tanggal 27-10-1956 para bekas buruh Perkebunan Karangnongko membentuk suatu badan usaha perkebunan dengan nama PT. Veteran Sri Dewi berdasarkan akta notaris nomor 16 , Pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor : J.A.5/24/9 Tanggal : 20-3-1956. ***Keenam;*** bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64 tertanggal 26 Mei 1964 Perkebunan Karangnongko yang luas seluruhnya tertulis ± 296 Ha, sebagiannya yaitu ± 110 Ha dinyatakan sebagai obyek Landreform. ***Ketujuh;*** bahwa pada tanggal 18-9-1964 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.1 kepada PT Veteran Sri Dewi atas tanah Perkebunan Karangnongko seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha. ***Kedelapan;*** bahwa pada Tahun 1966 seluruh areal Perkebunan Karangnongko yang sejak Tahun 1945 dikelola oleh para buruh kebun dan Tahun 1950 diusahakan oleh para anggota CTN (Corps Tjadangan Nasional), diserahkan kembali kepada PT Veteran Sri Dewi dan mulai diusahakan untuk dikebunkan kembali seluruh areal Perkebunan Karangnongko yaitu seluas ± 263,9908 Ha. Namun karena para pengurus dan karyawan Perkebunan Karangnongko terlibat G30.S/PKI maka Perkebunan Karangnongko seluruhnya dikuasai oleh Korem 081/Madiun. ***Kesembilan;*** bahwa pada Tahun

1966 oleh Korem 081/Madiun, Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No.1 milik PT Veteran Sri Dewi yang seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha, yang seluas ± 163,9908 Ha diserahkan kembali kepada PT Veteran Sri Dewi, sedangkan sisanya seluas ± 100 Ha tetap dikuasai oleh Korem 081/Madiun. ***Kesepuluh;*** bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No.1 milik PT Veteran Sri Dewi yang seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha, kemudian diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.14/HGU/DA/79 tanggal 23-6-1979 dan telah terbit Sertifikat HGU Nomor : 2/Modangan seluas 165,0770 Ha (kemudian Tahun 1998 diganti dengan Sertifikat HGU Nomor : 5/Modangan seluas 165,000) untuk jangka waktu selama 25 Tahun. Sedangkan sisanya yang 98,9130 Ha dikecualikan karena masih dipakai oleh Korem 081 Madiun. ***Kesebelas;*** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 30/HGU/BPN/1990 tertanggal 22 September 1990, diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi atas tanah negara bebas yang belum pernah dibebani dengan sesuatu hak untuk jangka waktu selama 25 Tahun dan terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 3/Modangan, dengan luas 58,9375 Ha dan haknya akan berakhir pada Tanggal 31-12-2015. ***Keduabelas;*** bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 15 - X – 2001, Tanah Negara bekas Perkebunan Karangnongko yang dulunya dikecualikan untuk tidak di-HGU-kan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.14/HGU/DA/79, yaitu verponding nomor 31 dan 293 yang dalam penguasaan Korem 081, ditegaskan sebagai obyek Landreform. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : 05-420.335.29-2001 telah diberikan Hak Milik dalam rangka

redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah kepada Sdr. SUMARDI dkk (587 KK / 678 bidang) masing-masing atas tanah darat / sawah yang berasal dari tanah negara seluas : 932.147 M2. Ketigabelas; bahwa masyarakat sekitar Perkebunan Karangnongko masih beranggapan bahwa Penegasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64 tertanggal 26 Mei 1964 masih belum ada pelaksanaannya. Akan tetapi merujuk Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Nomor : 420.352.9-758 tertanggal 25-8-2004 atas Surat Permohonan Redistribusi Tanah Perkebunan Karangnongko yang diajukan Panitia Redistribusi Tanah Perkebunan Karangnongko yang pada intinya ditegaskan bahwa permohonan redistribusi belum bisa dilaksanakan karena sampai saat ini Surat Keputusan Penegasan menjadi Obyek Landreform atas tanah Perkebunan Karangnongko belum ada/tidak ada. ***Keempatbelas;*** bahwa merujuk Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Nomor : 420.352.9-758 tertanggal 25-8-2004 tersebut di atas ; Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar telah dengan tegas menyatakan tidak ada Surat Keputusan Penegasan menjadi Obyek Landreform atas tanah Perkebunan Karangnongko. Dan dengan sendirinya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar menganggap tidak berlaku lagi terhadap keberadaan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64. [7]

Sepintas jika kita telaah dari segi normatif sengketa di atas, maka tanah-tanah bekas perkebunan pada umumnya didasarkan pada UUPA dan PP 224 tahun 1961 dimana telah dikonversi menjadi HGU dan yang telah dihuni oleh penduduk

[7] http://supremasihukum.blogspot.com/2008/03/redis-karangnongko-redis-ex-korem.html. Diakses tanggal 10 November 2009.

menjadi obyek Landreform yang akibatnya adalah tanah tersebut dapat dikonversi menjadi hak milik.

Kemudian kalau dilihat secara konstitusional, ketentuan-ketentuan tentang hak atas tanah yang dilekati oleh hak erfpacht merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 33 (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah ketentuan yang bersifat khas Indonesia yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya agar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang secara teoritik negara menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare State) yang sekaligus memberikan pengakuan atas hak-hak individu sekalipun terbatas pada bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang pada akhirnya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara agraris maka pemilikan tanah merupakan kebutuhan untuk memenuhi hak mereka guna mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "tiap-tiap warga neggara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Hal ini sejalan dengan pendapat Sunaryati Hartono (1978:52), bahwa bagaimanapun juga, titik tolak dari pada pemikiran kearah system hukum kebendaan Indonesia itu bukanlah hanya pasal 33 UUD 1945 saja akan tetapi menurut pasal 33 dalam kaitannya dengan pasal 27 (2) UUD 1945 demi tetap terpeliharanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Sehingga kedua pasal tersebut dapat bersama-sama dan sebagai satu keutuhan yang merupakan inti dari sila keadilan sosial dalam falsafah pancasila.

Rumusan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa : seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa asas yaitu (1) asas menguasai dari negara, (2) asas penggunaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan (3) asas keadilan sosial dalam Pancasila dalam arti bahwa di dalam upaya mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sila-sila lain di dalam Pancasila tidak dapat dilepaspisahkan dari sila keadilan sosial.

Adanya Globalisasi yang berkembang begitu cepatnya, telah memunculkan keinginan dan tuntutan untuk menghilangkan batas kebangsaan dalam kepemilikan tanah. Globalisasi ekonomi juga mendorong pemilikan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan mekanisme pasar yang lebih lanjut dapat berakibat semakin timpangnya pemilikan tanah. Kesenjangan antara amanat UUPA dengan kenyataan di atas telah mengakibatkan kelangkaan dan kemunduran kualitas tanah, berkurangnya akses rakyat untuk memiliki dan memanfaatkan tanah, meningkatnya konflik pertanahan terutama konflik struktural dan terdesaknya hak ulayat masyarakat adat. Dengan demikian maka UUPA perlu perubahan mendasar.[8]

[8] Sri Hajati, 2003, *Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya dengan Investasi*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, h : xii

Ketetapan MPR RI tersebut di atas memberikan arti penting bagi pengaturan dan penegakan Hukum Agraria di Indonesia pada masa mendatang, mengingat ketentuan tersebut berkedudukan sebagai :

a. arah kebijakan strategis dalam memberikan pengaturan di bidang agraria sehingga akan dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap visi, misi yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundangan agraria yang ada selama ini. Dengan perkataan lain, melalui ketetapan MPR ini telah lahir politik agraria yang lebih manusiawi;
b. dasar validitas juridis atau keabsahan bagi peraturan Hukum Agraria di Indonesia yang ada harus bersumber dan sesuai dengan substansi yang terkandung dalam ketetapan MPR tersebut di atas.[9]

Pemerintah menyadari bahwa masalah pertanahan tersebut perlu ditangani dengan segera. Tanpa penanganan masalah secara komprehensif dan sesegera mungkin maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk membangun kembali tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang sehat dan berkeadilan, terlebih lagi saat ini dimana Indonesia tengah berupaya keluar dari himpitan dampak kerisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, maka upaya penanganan pertanahan merupakan hal yang tidak bisa ditunda lagi tanpa menciptakan keadilan dan rasa aman bagi pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, sangat sulit bagi kita untuk membangun kembali tingkat kepercayaan terhadap Pemerintah dari berbagai pihak.

UUPA adalah suatu produk perundang-undangan yang di buat untuk mengubah karakter negara kolonial menuju negara nasional yang merdeka, serta

[9] Eman, 2003, *Hukum Agraria dan Reforma Pertanahan di Indonesia, Yuridika*, Vol. 18 hal : 307

untuk menghapuskan segala bentuk sisa-sisa feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat. Para pembuat UUPA bermaksud untuk membawa rakyat kearah keadilan sosial, kemakmuran dan kemajuan melalui penataan ulang penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber agraria, namun demikian dalam perumusan undang- undang tersebut kedudukan kepentingan rakyat telah diletakkan di bawah kepentingan nasional yang diemban oleh negara sebagai badan penguasa.

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD'45 dan UUPA 1960 dijelaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini bermakna bahwa negara memiliki mandat untuk mengelola seluruh sumber daya agraria untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi , diakui hingga saat ini, lima puluh tahun lebih sejak kemerdekaan Indonesian tahun 1945 atau 40 tahun lebih sejak UUPA diundangkan, tujuan tersebut masih jauh dari harapan.

Tap MPR. NO IX/MPR/2001, telah memberikan secercah harapan bagi mereka yang menggatungkan dirinya pada sektor pertanian, terutama para petani dan buruh tani, yang selama ini belum bisa menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan terhormat. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan sector sector yang lebih banyak dikorbankan untuk kepentingan sektor-sektor lain misalnya industri, sehingga petani dan buruh tani tidak menikmati kemakmuran dan seharusnya ia dapatkan.

Pasal 2 Ketetapan MPR NO. IX/MPR/2001 dinyatakan bahwa, pembaruan agrarian mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan

dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah suatu keputusan yang tepat apabila terdapat kebijakan untuk melakukan penyempurnaan UU NO.5 tahun 1960, karena latar belakang historis filosofisnya maupun ketentuan dalam beberapa hal telah tertinggal dari kemajuan masyarakat dan tuntutan social ekonomi. Begitupun peraturan pelaksanaannya antara lain yang berkenaan dengan landreform itu dilahirkan.

Secara umum, gambaran sengketa tanah dapat dilihat dari fenomena berikut, dilihat dari pihak pihak yang bersengketa, sengketa tanah terjadi baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, antar instansi pemerintah, maupun diantara masyarakat itu sendiri. Dikaitkan dengan sector pembangunan, sengketa tanah dapat terjadi berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infra struktur, industri, perumahan, pariwisata, perkebunan skala besar dan sektor lainnya. Dalam proses pengadaan tanah tersebut banyak dijumpai masalah yang terkait dengan pemberian ganti rugi yang tidak memadai, proses yang tidak transparan , dan bahkan pemaksaan terhadap pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya. Kemudian dilihat dari sisi obyeknya, sengketa tanah dapat berbentuk: 1) sengketa yang menyangkut tanah perkebunan yaitu berbentuk pendudukan dan penyerobotan tanah tanah perkebunan yang telah dilekati oleh HGU, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir; 2) sengketa yang berkaitan dengan hutan khususnya pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) atas kawasan hutan dimana terdapat tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (tanah ulayat)

serta yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang diklaim hutan tetapi senyatanya sudah merupakan non hutan; 3) sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan dan kawasan yang di klaim sebagai hutan tetapi senyatanya sudah merupakan non hutan; 4) sengketa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas hak milik adat dan tanah bekas milik hak eigendom; 5)sengketa yang berkaitan dengan tukar menukar tanah bengkok desa/tanah kas desa, sebagai akibat perubahan status tanah bengkok desa/tanah kas desa menjadi asset pemda; 6) sengketa yang berkaitan dengan tanah bekas partikelir yang saat ini dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah; 7) sengketa yang bekaitan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan.

Saat ini komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertanahan tersebut sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat yaitu dengan disahkannya TAP MPR IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai hal baik menyangkut upaya penataan peraturan dan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang kesemuanya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Dengan adanya gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar NO: 68/PDT.G/1999/PN.BLT YO. Putusan Pengadilan Tinggi*

Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 2191 K/PDT/2001 (Kasus Sengketa Tanah PT. VETERAN Bekas Hak Erfpacht di Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Faktor Yuridis apakah yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar?;
2. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar NO: 68/PDT.G/1999/PN.BLT YO. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 2191 K/PDT/2001, kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar;
2. Untuk menganalisis secara yuridis atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar NO: 68/PDT.G/1999/PN.BLT YO. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NO: 2191 K/PDT/2001, kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam menunjang proses belajar-mengajar khususnya hukum agraria dalam penerapannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam hal terjadi sengketa tanah bekas hak erfpacht.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi Pertama adalah Tinjauan tentang Tanah dan Hukum Tanah Nasional yang membahas tentang Tanah dan Hukum Tanah Nasional, Prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional, Prinsip-prinsip Tata Guna Tanah dan Penggunaan Tanah, Penggunaan Hak Guna Usaha Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Tinjauan tentang Pasal 6 UUPA dan Implikasinya,

Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 dan Implikasinya, Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Implikasinya, Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dan Implikasinya, Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Implikasinya, Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 dan Implikasinya, Peta Konflik dalam Pertanahan. Kedua adalah Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara, dan terakhir adalah tentang HGU Perkebunan Secara Umum.

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

   Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber data, dan teknik analisis data.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

   Bab ini berisi tentang analisis tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini yang akan membahas tentang; Pertama, membahas tentang Tinjauan tentang Perkebunan Karangnongko Blitar, Kedua membahas tentang Faktor-faktor terjadi sengketa antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar. Ketiga, membahas tentang Analisa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara NO: 68/PDT.G/1999/PN.BLT YO. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 2191 K/PDT/2001, kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari Analisis yang dilakukan berdasar permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Yuridis dan Teoritis tentang Hukum Tanah Nasional

1. Tanah dan Hukum Tanah Nasional

Tanah secara hukum, diatur dalam *Undang-Undang Pokok Agraria,* yang untuk selanjutnya disingkat UUPA, pada ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1), dalam Pasal 1 ayat (4) serta penjelasannya, dan dalam penjelasan umum (Butir II, 1). Bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Tegasnya tanah harus digunakan untuk pembangunan dengan prinsip-prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ketentukan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tidak dapat dibenarkan apabila tanah digunakan sebagai obyek spekulasi. Begitu pula penguasaan tanah rakyat oleh mereka yang bermodal kuat untuk mencari keuntungan pribadi jelas bertentangan dengan kehendak pasal 33 UUD 1945. Apalagi bila tanah-tanah tersebut kemudian diterlantarkan, dibiarkan tidak produktif karena yang dipentingkan adalah menunggu naiknya harga tanah. Hal ini jelas merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap tanah-tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya.[10]

Dalam beberapa literatur, kata lahan lebih sering dipergunakan oleh para teknisi ahli perencana pertanian atau perencana perkotaan. Rupanya mereka telah terbiasa untuk membedakan tanah beserta kedalamannya sebagai padanan kata bahasa Inggris *soil,* dan lahan sebagai permukaan bumi untuk padanan kata *land surface.* Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi & Dewan Riset Nasional, menggunakan 'komponen lahan' dalam bab *Memahami Masalah : Hakikat Tanah,* 'evaluasi kesesuaian lahan' dalam bab *Langkah-langkah Perencanaan Tata Guna Tanah'* dan 'macam-macam lahan' dalam bab *Pengelolaan Tanah Berkaitan dengan Wilayah Khusus,* dengan contoh : lahan basah buatan bertanah sawah, lahan kering, lahan hutan dan lahan padang rumput.

Hukum Tanah Nasional berupa satu perangkat peraturan-peraturan hukum tertulis, yang berlaku nasional sebagai hasil unifikasi hukum tanah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang belum mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis. Sebagaimana juga dinyatakan dalam TAP MPR IX/MPR/2001, dengan demikian unifikasi hukum yang diadakan tetap "mengakomodasi keanekaragaman" ketentuan-ketentuan hukum adat setempat, sebagaimana dikemukakan di atas.[11]

---

[10] AA Oka Mahendra, 1966, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan,* Sinar Harapan, Jakarta, h : 260

[11] Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2002;hal, 3.

2. Prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo: asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.[12]

Prinsip/azas yang terpenting hukum tanah kolonial dari Agraris Besluit (Keputusan Agraria) ini ialah pasal 1 yang terkenal dengan nama *Domeinverklaring* (Pernyataan Domein), yang berbunyi: *"Behounden opvolving van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, belijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen domein van de staat is"*. (Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) negara)".[13]

Asas-asas/prinsip dasar Hukum Tanah Nasional dewasa ini tersebar d Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA. Asas-asas tersebut akan tetap mendasari Hukum Tanah Nasional, yaitu: a) asas religiositas (Konsiderans "Berpendapat", Pasal 1 dan 49 UUPA); b) asas kebangsaan (Pasal 9, 20 dan 55 UUPA), b) asas demokrasi dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA); c) asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan

[12] Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum,* Alumni : Bandung,1986:hal, 81.
[13] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta,1999;hal, 41.

tanah yang tersedia (Pasal 7, 11 dan 17); d) asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11 dan 12 UUPA), e) asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11, 13 dan 19 UUPA); f) asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dengan menjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14), g) asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.[14]

Prinsip/asas religiositas mengandung makna bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan basis paling elementar bagi rakyat yang menentukan soal hidup dan matinya seseorang/manusia. Tanah adalah pijakan fundamental yang paling menentukan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Sangat tidak manusiawi aksi bongkar membongkar dan gusur menggusur di atas tanah, setiap orang secara moral dan hukum berkewajiban menghormati hak-hak azasi orang lain di atas tanah. Namun dalam masa pembangunan

[14] Boedi Harsono,Loc Cit, 2002;hal,13.

sering kali pemerintah dengan alasan demi kepentingan pembangunan menggusur hak atas tanah rakyat dengan melawan hukum. Hal ini jelas melanggar prinsip keadilan sosial dan azas religiositas.

Prinsip/asas kebangsaan mengandung makna hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan tertentu. Menanggapi sementara pihak yang menginginkan pemilikan tanah oleh orang asing dalam makalahnya pada seminar nasional "Regulasi Hukum Pertanahan Untuk Menciptakan Iklim yang Kondusif Bagi Pembangunan" di Jakarta pada 9 Desember 1993, Kepala BPHN Sunaryati menyatakan, Singapura yang disebutkan memperbolehkan pemilikan tanah oleh orang asing ternyata hanya memberi hak "lease hold" untuk jangka waktu 99 tahun, bukan hak "fee hold" atau pemilikan untuk selamanya.

Prinsip/asas demokrasi mengandung makna setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita tidak membedakan agama dan suku bangsanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menggunakan hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Monopoli dan sepekulasi tanah dilarang oleh UUPA 1960, yaitu dalam pasal 13 dan 26 UUPA. Pada pasal 13 ayat 2 UUPA disebutkan bahwa : Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dan organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat ini jelas mengamanatkan monopoli tanah harus dilarang, bahkan usaha-usaha pemerintahpun jika bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai

merugikan rakyat banyak. Hal ini juga sesuai dengan prinsip/asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah yang tersedia dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

Prinsip/asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan hak atas tanah mengandung makna, segala usaha bersama pembangunan nasional, maka dicegah penggunaan tanah dan penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah.

Prinsip/asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah mengandung arti bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Penggunaan tanah harus disesuaikan rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan pengunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara transparan diketahui oleh masyarakat umum.

Prinsip/asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien dan kelanjutan

mengandung arti bahwa pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga kelestarian tanah, kemampuan dan lingkungan hidup.

Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian sengketa pertanahan mengandung arti bahwa segala sengketa pertanahan harus diselesaikan dengan jalan damai, musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan melindungi golongan ekonomi lemah mencegah terjadinya monopoli dalam penguasaan dan penggunaan tanah oleh golongan-golongan pemodal yang kuat. Mencegah agar jangan sampai terjadi konflik pertanahan yang mengorbankan golongan ekonomi lemah dengan melanggar hak atas tanah mereka.

Faktor yang menentukan perbedaan asas tersebut adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa mempunyai ciri kehidupan yang tradisional. Dinamika kehidupan masyarakat desa lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat kota yang berciri modern. Memang apabila dilihat komposisi atau perbandingan jumlah penduduk, maka lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan. Menurut sensus penduduk tahun 1980, 78% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Akan tetapi apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka jelas wilayah perkotaan mempunyai tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang padat dan terbukanya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan luar jelas menimbulkan berbagai macam persoalan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan dan politik.

3. Prinsip-prinsip Tata Guna Tanah dan Penggunaan Tanah

Yang dimaksud dengan tata guna tanah (*land use*) adalah pengaturan penggunaan tanah. Dalam tata guna tanah dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi di daratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan.

Berkaitan dengan belum adanya undang-undang tata guna tanah sebagai pelaksanaan UUPA. Maka dapat menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut : adanya pemberian fatwa tata guna tanah apabila ada permohonan hak atas tanah yang baru dan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah. Juga program catur tertib di bidang pertanahan sebagai pelaksanaan amanat Tap MPR No. IV/MPR/78 yang mengharuskan adanya penataan kembali mengenai penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian kebijaksanaan yang berbaikatan dengan penggunaan dan penyediaan tanah untuk perusahaan dan kebijaksanaan mengenai penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.

Seperti yang diterangkan di atas bahwa adanya rencana penggunaan tanah harus dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini berarti tujuan dari tata guna tanah harus searah dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila diperhatikan ketentuan pasal 14 UUPA dan pasal 2 ayat 3 UUPA, maka jelas bahwa tujuan dari tata guna tanah (*land use planning*) harus diarahkan untuk dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi masyarakat yang makmur merupakan tujuan

akhir dari kegiatan tata guna tanah penggunaan tanah untuk kepentingan industri perlu ada undang-undang yang mengacu pada pasal 14 UUPA.

4. Penggunaan Hak Guna Usaha Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA

a. Penggunaan HGU Pada Zaman sebelum UUPA

Pelser dan Stoler mengunkapkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, tidak sekedar berhubungan dengan masalah pengelolaan atasnya, tetapi juga berkaitan dengan proses eksploitasi di atasnya, yang dalam prakteknya tidak jarang menggunakan kapital besar seperti semasa pemerintahan kolonial.[15]

Kata *erfpacht* sendiri berasal dari kata *erfelijk* yang berarti turun-temurun, dan *pacht* yang berarti sewa.jadi hak *erfpacht* berarti hak sewa turun-temurun. Menurut Juliantara dan Fauzi, hak ini merupakan hak benda paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Oleh karena itu hak ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha perkebunan.[16] Hak *erfpacht* juga dapat ditetapkan di atas tanah rakyat bila pemiliknya bersedia melepaskan haknya. Dalam prakteknya, pada masa dijalankannya peraturan ini, proses pelepasan hak itu seringkali dilakukan secara paksa.[17]

Keinginan para pengusaha partikelir kolonial semakin menggila dengan mengambil lahan-lahan subur milik rakyat tani, bahkan dalam

[15] Chandra Aprianto, Tri. *Tafsir(an) Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada.* Yogyakarta: KARSA. 2006.
[16] Ibid.
[17] Mubyarto dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan.* Yogyakarta:Aditya Media.1993;hal, 39.

waktu singkat membabati lahan-lahan hutan yang belum dijamah oleh manusia, untuk dijadikan sumber produksi. Dimulai dari merampas hak komunitas atau kolektif dan menjadikannya milik pribadi, pada akhirnya mengintegrasikan areal yang sangat luas ke dalam tatanan kapitalis. Selain itu tidak kalah mendasarnya adalah memisahkan massa rakyat tani dari sumber daya agraria yang selama ini diakses untuk menjadi sumber produksi dan reproduksi sosial.[18]

Pada tahun 1870 diundangkan *Agrarische Wet* (S. 1870 No. 55) yang terdiri dari 5 ayat dan yang kemudian ditambahkan pada Pasal 62 RR tersebut di atas. Pasal 62 RR yang telah menjadi 8 ayat, pada perubahan RR menjadi *Indische Staatsregeling* (*IS*) (S. 1925: 479), ketentuan tersebut menempati dan mengisi Pasal 51. Salah satu ayat pasal ini berbunyi bahwa berdasarkan peraturan dalam ordonansi, dapat diberikan tanah dengan hak *erfpacht* selama waktu tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun dan bahwa Gubernur Jenderal harus menjaga agar jangan sampai ada pemberian tanah tanah yang melanggar hak-hak rakyat Indonesia asli.

Pemberian hak *erfpacht* dalam jangka waktu 75 tahun yang diatur dalam *Agrarische Wet* ini, antara lain adalah untuk memberi kemungkinan dan jaminan kepada pemodal besar asing agar mau menanamkan modal dan berkembang di Hindia Belanda. Boedi Harsono berpendapat bahwa jangka waktu dalam 75 tahun tersebut

[18] Op Cit, Chandra, hal, 2.

cukup lama bagi para pengusaha perkebunan untuk memperoleh keuntungan besar dari hasil perkebunannya.[19]

Menurut pasal 720 dan 721 BW hak erfpacht merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan orang lain. Pemegang hak erfpacht boleh menggunakan semua kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah. Selain itu hak erfpacht dapat dibebani hypotheek, hingga terbuka kemungkinan bagi pengusaha untuk memperoleh kredit yang diperlukan dengan menunjuk tanahnya sebagai agunan… (pasal 724 dan 1164 BW).

b. Penggunaan HGU sesudah UUPA

HGU dan hak *erfpacht* berbeda, tetapi dalam praktiknya sama yakni memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing. Menurut UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jang waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (pasal 28).

Jadi hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah negara guna keperluan pertanian, perikanan dan peternakan. Oleh karena itu hak guna usaha ini tidak mungkin diperoleh dari tanah hak milik. Alasannya adalah bahwa menurut pasal 10 UUPA tanah pertanian pada azasnya harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, dan

[19] Boedi Harsono, Loc Cit, 1994:hal, 31.

tidak boleh diusahakan oleh pihak lain. Disamping itu mengingat penggunaannya untuk usaha-usaha tersebut, maka tentunya hak guna usaha ini memerlukan tanah yang luas melebihi batas maximum, sedangkan penguasaan tanah dengan hak milik dibatasi.

Dari pasal-pasal yang mengatur hak guna usaha maka dapat disebutkan cirri-ciri hak guna usaha sebagai berikut:

a. Hak guna usaha tergolong hak atas tanah yang kuat, karena hak ini didaftarkan dan untuk itu diberikan tanda bukti hak, gunanya untuk landasan dalam mempertahankan dari setiap gangguan pihak lain (pasal 32 UUPA jo Pasal 10, PP No. 10/1961).
b. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan baik hipotek maupun credietverband (pasal 33 jo. Pasal 51 UUPA).
c. Dapat beralih dan dialihkan (pasal 28 UUPA)
d. Jangka waktunya terbatas, dan pada akhirnya terhapus.
e. Penggunaannya terbatas untuk pertanian, perikanan dan peternakan.
f. Dapat dilepaskan oleh yang empunya hak sehingga jatuh kepada negara.

Jangka waktu hak guna usaha sebagaimana yang ditentukan pasal 29 adalah 25 tahun dan untuk tanaman keras 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 tahun lagi. Bagaimana kalau masa perjanjian itu habis? Apakah masih dapat diperpanjang lagi? Untuk ini UUPA tidak memberikan ketentuannya, tetapi dalam rangka usaha untuk menciptakan iklim yang baik di dunia usaha pemerintah menjamin bahwa selama pengusahaan tanah tersebut dilakukan dengan baik akan

diberikan perlindungan berupa perpanjangan jangka waktu. Dilihat dari lamanya jangka waktu, hak guna usaha tidak dapat disamakan dengan hak erfpach sedangkan hak guna usaha yang berasal konversi hak barat sudah berakhir pada tahun 1980.

Pemberian lahan dengan hak guna usaha luasnya paling sedikit 5 Ha dan 25 Ha bila dalam usaha tersebut menggunakan investasi modal yang layak dan teknologi yang memadai sesuai dengan perkembangan jaman (pasal 28 ayat 2). Mengingat luas tanah yang dapat dikuasai dengan hak guna usaha ini, maka ketentuan pasal 28 ayat 2 ini dikecualikan dari ketentuan landreform yang diatur dalam UU No. 56 Perpu tahun 1961. Pemberian tanah-tanah yang begitu luas adalah sudah selayaknya mengingat tujuan penggunaan daripada hak tersebut. Yang boleh mempunyai hak guna usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bagi orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 1 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila tidak diindahkan maka demi hukum jatuh kepada negara. Berbeda dengan hak milik, maka hak guna usaha tidak menentukan apakah WNI tunggal ataukah kewarganegaraan rangkap jadi mereka yang berdwikewarganegaraan dapat mempunyai tanah dengan hak guna usaha.

Orang asing tidak diperbolehkan mempunyai hak guna usaha. Dalam pasal 14 UUPA ditegaskan bahwa untuk keperluan perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku. Asalkan perusahaan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian terbesar berada di Indonesia, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Terjadinya hak guna usaha semata-mata atas dasar penetapan pemerintah. Jadi di luar itu tidak dapat. Dasar terjadinya hak guna usaha adalah bahwa hak tersebut hanya diperoleh dari tanah negara saja, dan tidak mungkin dari tanah yang dimiliki seseorang mengingat kebutuhan akan luas tanah yang diperlukan melebihi batas maximum pemilikan.

Hapusnya Hak Guna Usaha di atur dalam pasal 34 UUPA, diantaranya adalah karena :

a. Jangka waktunya berakhir
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya habis karena sesuatu syarat tidak dipenuhi.
c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wkatunya habis.
d. Dicabut untuk kepentingan umum.
e. Tanahnya diterlantarkan.
f. Tanahnya musnah
g. Karena ketentuan pasal 30 ayat 2.

5. Tinjauan tentang Pasal 6 UUPA dan Implikasinya

Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempumyai fungsi sosial, ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang/Badan Hukum tidaklah dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat . Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaannya dan sifat daripada haknya ,sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan membiarkan tanahnya terlantar serta wajib pula memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah.terjadinya penelantaran tanah tentu lebih banyak menimbulkan kerugian material , kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena di satu sisi ada yang ingin memanfaatkan tanah tetapi tidak mampu memilikinya di sisi lain sebagian besar tanah –tanah yang diterlantarkan tersebut dikuasai kelompok masyarakat ekonomi kuat. Faktor utama penyebab tanah terlantar di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme ekonomi penggunaan tanah (economics of land use) yang

berkaitan dengan faktor fisik alamiah tanah, faktor kelembagaan masyarakat yang berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah, faktor sosial budaya masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan tanah serta ekonomi regional dan nasional, dan politik Penggunaan tanah.).

Oleh karenanya, dalam penyelesaian sengketa tanah terlantar ini digunakan asas hukum lex superior derogat legi inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga dalam hal ini yang UUPA lebih berperan dalam pertimbangan Hakim untuk memutus suatu sengketa dari pada peraturan yang lebih rendah.

6. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 dan Implikasinya

Aspek sosiologis lahirnya UU ini dilatar belakangi oleh banyaknya tanah-tanah, baik yang ada didalam maupun diluar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.

Untuk pembangunan Negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata-tertib, sebagaimana terjadi dibanyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan

dipelbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan didalam kota untuk tempat tinggal, berjualan dan lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tidak saja menambah besarnya kemungkinan kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tata-tertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini, pun telah sama-sama kita maklumi pula. Demikianlah maka bagaimanapun juga pemakaian tanah-tanah secara demikian itu, sunguhpun dapat dipahami sebab-musababnya tetapi tidaklah dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang.

Berhubung dengan itu maka oleh Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer/Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/PM/014/1957 tentang "Larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya", yang didasarkan atas "Regeling op de staat van oorlog en beleg" (Staatsblad 1939 No. 582). Berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tentang "Keadaan Bahaya" Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/011/1958. Peraturan ini kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/041/1959 hingga meliputi pula tanah-tanah perkebunan.

Kini Undang-undang No. 74 tahun 1957 tersebut telah diganti pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139). Berhubung dengan itu maka Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 dan Prt/Peperpu/041/1959 itu waktu berlakunya akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960.

Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut maka berlakulah kembali Ordonansi "Onrechtmatige occupatie van gronden" (Staatsblad 1948 No. 110) dan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 45) tentang "Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat". Tetapi ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1948 No. 110 itu karena keberatan-keberatan tehnis, kini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula atas dasar keberatan-keberatan praktis kedua Undang-undang Darurat tersebut perlu diganti.

Berhubung dengan itu oleh karena perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian yang tidak teratur dan melawan hukum itu dewasa ini masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar-dasar hukum bagi tindakant-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang demikian itu, perlu diadakan peraturan baru yang dapat dilaksanakan secara yang lebih effektif.

Mengingat masalahnya yang tidak bersifat "sementara", maka dipandang lebih baik jika peraturan itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk peraturan yang didasarkan atas ketentuan Undang-undang Keadaan Baaya, melainkan dalam bentuk perundang-undangan biasa. Oleh karena keadaan mendesak maka peraturan yang dimaksud itu ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pemerintah menginsyafi, bahwa pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan yang luas yang mempunyai bermacam-macam aspek, yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan juga mengenai lapangan-lapangan sosial, perindustrian, Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya perbuatan yang dimaksudkan diatas dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ini.

Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (disingkat : Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 yo. pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebbut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut

pasal 3 dan pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan fihak-fihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak-guna bangunan dan hak guna-usaha hapus jika tanahnya diperlantarkan.

Agar supaya untuk memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara yang effektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan [pasal 4 dan pasal 5 ayat (3)]. Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan fihak-fihak yang bersangkutan.

Mengingat pada waktu itu Negara kita dalam keadaan bahaya dalam berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan darurat militer dan keadaan darurat sipil), maka selama keadaan bahaya itu masih berlangsung

dipandang perlu untuk mengikutsertakan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah dalam pelaksanaannya.

Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama disemua tempat maka titik-berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Penguasa-penguasa Daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat. Dalam pada itu mengingat akan faktor-faktor yang membedakan tanah-tanah perkebunan (dan hutan) dengan tanah-tanah lainnya maka khusus mengenai tanah-tanah perkebunan (dan hutan) itu dipandang perlu untuk memusatkannya pada Menteri Agraria (dan Menteri Pertanian), hingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam, terutama karena soal perkebunan itu kebanyakan tidaklah dapat hanya dilihat sebagai persoalan daerah-sedaerah semata-mata.

Sebagai dasar kebijaksanaan dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka ditetapkan dalam ayat (4), bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan fihak-fihak yang bersangkutan. Jika jalan musyawarah tidak membawa hasil maka Menteri Agrarialah (setelah mendengar Menteri Pertanian) yang akan menetapkan penyelesaiannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya.

Didalam pasal 5 diadakan perbedaan antara pemakaian tanah perkebunan dan hutan yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954 dan sebelumnya [ayat (2) dan ayat (1)]. Pemakaian tanah sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, harus diselesaikan, karena memang ditentukan demikian dalam Undang-undang Darurat tersebut. Biarpun pemakaian-pemakaian tanah sejak tanggal itu perlu diselesaikan pula, tetapi karena mulai tanggal tersebut sudah ada peraturan yang tegas melarang pemakaian tanah yang dimaksudkan itu, maka didalam usaha penyelesaiannya sudah sewajarnya jika diambil sikap yang lain terhadap para pemakai yang bersangkutan dari pada terhadap para pemakai sebelum tanggal 12 Juni 1954 itu. Terhadap para pemakai yang terakhir inipun tidak dapat dilakukan tuntutan pidana (pasal 6 ayat (1) huruf a).

Pada dasarnya materi dari UU No. 51/Prp/1960, mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Tanah yang terdiri dari tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum.
b. Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
c. Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
d. Selain Penguasa daerah, Menteri Agraria dengan mendengar menteri pertanian, dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan

permasalahn mengenai pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin.

e. Pelanggaran terhadap UU No 51/Prp/1960 dapat dikenai pidana kurungan dan denda.

7. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Implikasinya

Undang-Undang ini menjawab kenyataan bahwa cukup banyak pemakaian tanah oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak, seperti untuk tempat tinggal, berjualan dan lain sebagainya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat.

Larangan pemakaian tanah tanpa ijin sebelumnya diatur dalam Peraturan Penguasa Militer/Kepala staf angkatan darat No Prt/PM/014/1957 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya, namun dengan berlakunya UU no 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaya, Peraturan Militer tersebut diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah angkatan darat No. Prt/011/1958. Peraturan ini kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/041/1959, yang kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Namun, dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1960, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah angkatan darat No. Prt/011/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/041/1959 tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 Desember 1960. Dengan tidak

berlakunya peraturan-peraturan penguasa perang pusat, maka berlaku kembali ordonansi "Onrechtmatige Occupatie van Gronden" dan UU Darurat No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat." Mengingat perkembangan yang terjadi, Pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No 51./Prp/tahun 1960, yang mengatur tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

8. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dan Implikasinya

Ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 yang mewajibkan pemegang hak atas tanah melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan atau menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya, bila dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dapat mencegah digunakannya tanah dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai untuk tujuan-tujuan spekulasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktek monopoli yang tidak sesuai dengan asas keadilan sosial.[20] Dalam PP ini yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996, ternyata hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai batas minimum dan batas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha. Pasal 5

[20] *Ibid,* Bisuk Siahaan, h : 156

menentukan luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 hektare dan batas maksimumnya 25 hektare. Sedangkan luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan. Sedangkan untuk Hak Guna Usaha dan Hak Pakai tidak terdapat ketentuan yang mengatur luas minimum dan maksimum tanah yang dapat diberikan dengan hak tersebut.

Peraturan Pemerintah tersebut di dalamnya juga tidak terdapat ketentuan yang tegas-tegas mencegah monopoli penguasaan dan penggunaan tanah oleh satu kelompok atau golongan tertentu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa monopoli penguasaan dan penggunaan tanah dibenarkan. Pasal 13 Ayat (2) UUPA menentukan bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria (tanah) dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Untuk mengetahui pengaruh, akibat, dan manfaat PP 40 Tahun 1996, dapat kita pertanyakan "Apakah PP Nomor 40 Tahun 1996 itu dapat menjadi sarana yuridis untuk mencegah penguasaan dan penggunaan tanah pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu".

Pada masa sekarang, gerakan reformasi yang memberikan semangat baru bagi masyarakat Indonesia telah mendorong sebagian anggota masyarakat untuk berani meneriakkan ketidak adilan yang pernah

mereka alami pada masa orde baru, khususnya mengenai tanah-tanah rakyat yang dijadikan lahan perkebunan secara paksa. Rakyat berusaha menuntut kembali tanah-tanah mereka dengan cara menduduki, menguasai dan menanami kembali tanah-tanah mereka yang telah dijadikan tanah perkebunan.

Riwayat tanah perkebunan di daerah Karangnongko, Kabupaten Blitar berasal dari tanah perkebunan perusahaan Belanda dengan status hak Erfpacht. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak Erfpacht dirubah atau dikonversi menjadi hak guna usaha. Tanah hak guna usaha yang ditelantarkan oleh pemegang haknya dapat berakhir hak guna usahanya dan tanahnya menjadi tanah negara, selanjutnya tanah tersebut dapat didistribusikan kepada petani yang membutuhkan melalui program Landreform.

Jaminan formal itu, baik menyangkut kepastian hukum pemberian haknya maupun adanya perlakuan khusus untuk kepentingan penanaman modal (investasi), memang cukup melegakan kalangan investor . Namun, hal tersebut tidak dengan sendirinya membawa implikasi dan pengaruh dalam perkembangan dunia usaha (industri), khususnya dalam bidang agrobisnis dan properti. Sebab, bagi kalangan dunia usaha, selain jaminan formal, yang tidak kalah pentingnya ialah efektivitas pelaksanaannya dalam praktek. Betapapun baiknya suatu peraturan, apabila tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparatur pelaksana yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka peraturan tersebut tidak mampu

mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Apabila praktek-praktek kolusi, uang pelicin, pungutan tidak resmi, percaloan, dan prosedur yang berbelit-belit, serta pelayanan yang lamban masih saja terjadi, PP Nomor 40 Tahun 1996 tidak akan banyak pengaruhnya bagi kalangan dunia usaha.[21]

9. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Implikasinya

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.[22]

Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yanh menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

---

[21] AA Oka Mahendra, 1997, *Tanah & Pembangunan,* Manikgeni , Denpasar, h : 152
[22] Penjelasan Umum PP No.

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Dalam pada itu, melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah kedaaan obyektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual atau massal.

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, azas-azas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas juga

dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan luas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru mengenai pendaftaran tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA, memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akan mampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat.

10. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 dan Implikasinya

Dalam pasal 1 ayat 5 PP.RI. No.36 tahun 1998 difinisi dari Tanah Terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria tanah telantar dalam pasal 3 hanyalah Hak Milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

Identifikasi adanya tanah yang dapat dinyatakan terlantar (pasal 9) dilakukan oleh Kantor Pertanahan baik secara kedinasan maupun berdasarkan perintah dari Menteri atau Kepala Kantor Pertanahan Wilayah atau laporan dari Instansi Pemerintah lain atau dari masyarakat. Identifikasi tersebut meliputi:

a. Nama dan alamat atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau badan buku yang menjadi pemegang hak atau telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan.
b. Letak, luas ,status hak dan keadaan fisik tanah yang bersangkutan.
c. Keadaan yang mengakibatkan tanah yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Sesudah diidentifikasi tanah terlantar, maka disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara, lalu apa tindakan yang dilakukan. Tanah terlantar tersebut bergantung kepada keputusan Menteri Negara Agraria, berapa lama tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah secara umum.

Kalau ditemukan tanah terlantar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara memberi peringatan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam rangka pemberian hak. Kemudian kalau belum juga dijalankan maka diberi lagi peringatan yang kedua dalam jangka waktu nya selama 12 (dua belas) bulan lagi dan apabila tidak dilaksanakan, maka Menteri Agraria akan memberi kesimpulan kepada pemegang hak tersebut maka akan dikenakan melalui pelelangan umum atau tanah yang sudah dinyatakan terlantar tersebut maka tanah ini langsung dikuasai oleh

Negara. Kepada pemegang atas hak dberi ganti rugi, berdasarkan yang telah dibayar. Kalau pemegang hak telah melaksanakan secara fisik, maka akan diganti rugi. Ganti rugi dibebankan kepada pemegang hak yang baru.

Sebagaimana tanah terlantar tersebut, maka Menteri Negara Agraria juga ada mengeluarkan Surat Edaran No. 500/1953 tanggal 27 juni 1959 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan. Dalam rangka Peraturan Menteri No.3 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa tanah kosong yaitu Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai yang disebutkan dalam pasal 2, disebutkan manusia yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menunjang pembangunan sosial ekonomi (pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan lain-lain) bahwa pemegang hak atau yang sebagai penguasaan tanah wajib seseorang dengan peruntukan digunakan untuk keperluan, sesuai dengan tujuan tidak boleh dengan tanah yang kosong, yang dilaksanakan sendiri dengan pihak lain, sesuai penguasaan tanah yang tak digunakan, Pemerintah Daerah wajib mengusahakan tanah untuk tanaman pangan dan kalau juga juga tidak dimanfaatkan untuk dipergunakan Peraturan Pemerintah No.36/98 tentang penerapan tanah terlantar untuk tanaman pangan.

Walaupun belum tuntas tanah terlantar diberi peringatan pertama, kedua dan ketiga, dan jika belum bisa maka dibuat untuk tanaman pangan. Atau boleh juga menanam tanaman pangan atau kerjasama dengan orang lain atau diberikan dengan Pemda. Dalam UUPA sebenarnya banyak pasal-pasal yang menyebutkan tentang tanah terlantar, misalnya

berakhirnya hak atas tanah karena ditelantarkan, hak atas tanah yang sudah dipunyainya. Dalam pasal 10 UUPA menyebutkan:

a. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan .
b. Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan pemerintah.

Dalam pasal 10 UUPA adalah merupakan suatu ketentuan untuk mengusahakan sendiri atau apa yang dalam bidang pertanian dapat dikatakan sebagai land-to-the tillers, dan dalam kaitan dengan pengertian agraria pada umumnya yang mencakup bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya bahwa setiap unsur dari apa yang termasuk dalam pengertian agraria itu harus diusahakan atau dimanfa'atkan secara maksimal. Dan dengan larangan latifundia tersebut akan dapat kita lihat penangkalan lahan-lahan terlantar, karena tidak sesuainya apa yang ingin dikembangkan oleh para tuan tanah dengan soorang yang ingin menyewa atau membagi hasil, karena terjadinya suatu pemerasan kepada mereka yang akan menyewa/bagi hasil akibat harga yang ditawarkan oleh tuan tanah tidak sesuai/tidak cukup untuk kehidupan mereka. Akibatnya tanah tersebut tidak dikerjakan dan menjadi terlantar. Demikian pula kalau tanah tersebut ada di desa lain dan tidak dikerjakan maka tanah tersebut menjadi absentee dan absentee ini mengarah kepada tidak dikerjakan dan menjadi terlantar .

Prinsip yang dikembangkan dalam pasal 10 ini seharusnya kelak dalam peraturan perundangan yang ada haruslah secara tegas menyatakan dalam kriteria yang bagaimana dapat dinyatakan tanah tersebut dalam keadaan tidak dikerjakan/diusahakan sendiri secara aktif. Dalam hal-hal apa saja yang merupakan perkecualian seperti juga yang dijelaskan dalam ayat 3 pasal 10 ini. Demikian pula dalam Repelita V arah dan strateginya disebutkan:

a. Mengembangkan konsep penataan ruang yang berwawasan pembangunan, lingkungan dan
b. menunjang kelestarian dan meningkatan mutu lingkungan hidup.
c. berwawasan manusia (mempersiapkan dan memperhitungkan unsur manusia dalam pembangunan) .

Dengan demikian jelaslah kita ingin optimalisasi atas land use, water use dan air use dengan berwawasan lingkungan hidup (pasal 14 dan 15 UUPA).

Pasal 27 UUPA menyatakan hak milik hapus bila tanahnya jatuh pada negara karena (ditelantarkan). Pasal 34 UUPA menyatakan hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan. Karena Hukum Adat kita mengenal adanya tanah terlantar tersebut dan demikian pula pasal 6 UUPA telah mempertegas tentang adanya fungsi sosial hak atas tanah, termasuk juga seluruh aspek dari Agraria. Dan berpijak dari ketentuan Hukum Adat tersebut tentulah kita segera menetapkan suatu peraturan perundangan tentang tanah terlantar tersebut. baik untuk kepastian hukum ataupun untuk

menangkal adanya tanah absentee baru ataupun dimanfa'atkannya secara optimal tanah tersebut terlebih-lebih lagi tanah-tanah pertanian yang subur.

Dalam pasal 5 dan 3 UUPA yang mengakui bahwa Hukum Agraria itu adalah hukum adat yang telah disesuaikan dengan kemajuan zaman dan demikian pula tentang pengakuan akan hak ulayat, dimana didalamnya tergantung masalahmasalah dan penyelesaian akan kasus- kasus tanah terlantar tersebut. Dengan telah diundangkannya peraturan pelaksana dari pendaftaran tanah (pasal 19 UUPA), yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 tahun 1998, maka sifat komunal yang terdapat dalam hukum adat tidak lagi terdapat seperti yang ada didalam P.P. N0.36 tahun 1998 yang telah menuju kepada individualisasi dari hak-hak atas tanah dengan telah terdaftarnya hak-hak atas dengan telah terdaftarnya hak-hak atas tanah tersebut dan berbeda dengan hukum adat yang lebih menonjolkan sifat komunal dari hak-hak atas tanah. Sifat komunal hak atas tanah dalam hukum adat begitu menonjol, sehingga sudah ada istilah-istilah dari tanah terlantar misalnya di daeah Tapanuli disebut dengan nama salipi ni tartar di Sulawesi orang menyebutnya dengan nama tanah kebo.

Sebenarnya dalam beberapa daerah diIndonesia istilah tanah terantar tersebut sudah ada, tetapi tidak secara terinci menyebutnya dan sanksi apa yang oleh Pengetua Adat atau tindakan apa yang akan diberikan untuk tanah-tanah terlantar tersebut. Menurut kepustakaan Belanda dapat kita baca dari: Pandecten 1 nomor 1524 menyebutkan jika seorang pemilik tanah-tanah meninggalkan kampungnya, maka haknya atas tanah-tanah

yang dibangun atau yang tidak dibangun menjadi berakhir tetapi apa yang dibangunnya dan ditanamnya seperti rumah, pohon kelapa, kopi dan lain-lainnya dapat dijualnya kepada orang lain atau didirikannya kepada orang lain. Pandecten I nomor 1616 menyebutkan tanah-tanah sawah di daerah Grobogan semenjak zaman baik dibiarkan terlantar, dan hanya dikerjakan bahagian tertentu diusahakan, yang diberikan oleh masyarakatnya untuk waktu 3 hingga 5 tahun akan jatuh kembali kepada masyarakatnya.

Pandecten van het Adatrecht III no. 1642, menyebutkan bahwa didaerah jambi yang diterima sebagai tanah terlantar, apabila:

a. Apabila ladang tersebut dari hutan, hutan tua, belukar, dua atau tiga tahun kemudian dibiarkan tidak diusahakan .
b. Apabila sawah 5 tahun tidak dikerjakan, maka kembali ke tangan masyarakat hukumnya.

11. Peta Konflik dalam Pertanahan

Problematika pertanahan di Indonesia mengalami masa-masa yang kritis ketika terjadi peralihan tata hukum dari tata hukum pemerintahan Hindia Belanda ke Tata Hukum Indonesia menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hal ini terkait dengan realitas bahwa pada saat itu Indonensia belum memiliki tata hukum yang baku di bidang pertanahan, sehingga pengaturan hukum di bidang agraria masih didasarkan pada hukum pertanahan warisan pemerintah kolonial. Jika ditinjau dari aspek politik hukumnya, maka pengaturan hukum pertanahan tersebut ini sarat dengan kepentingan pemerintah kolonial. Bahkan kondisi yang demikian ini berlarut-larut hingga lahirnya UU No. 5 Tahun 1960,

tentang Peraturan Pokok Agraria atau yang populer dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Perlu diketahui, bahwa pemerintah kolonial Belanda telah menyadari betul, bahwa jauh sebelum kedatangannya ke Indonesia, di Indonesia sendiri telah berlaku hukum adat yang diyakni sebagai hukum dasar termasuk pengaturan di bidang pertanahan. Oleh karena itulah maka pemerintah Hindia Belanda kemudian memberlakukan politik hukum di bidang pertanahannya dengan tetap memberlakukan hukum adat beriringan dengan format hukumnya sendiri (hukum pertanahan Belanda). Untuk tanah-tanah yang berada di wilayah perkotaan dan tanah-tanah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, oleh pemerintah kolonial diberlakukan hukum Belanda, sementara itu di sebagian besar wilayah Indonesia (Nusantara pada saat itu) telah diberlakukan hukum adat. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan *dualisme* hukum di bidang pertanahan.

Dualisme hukum di bidang pertanahan tersebut tidak lantas berakhir setelah kemerdekaan Indonesia, namun tetap berlangsung hingga 15 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah lahirnya UUPA tahun 1960. Hal ini berarti bahwa pada 15 tahun pertama terhitung sejak kemerdekaannya, tata hukum Indonesia khususnya di bidang pertanahan tetap mengacu pada kondisi dualisme tersebut. Oleh karena itu bisa dipahami jika UUPA Tahun 1960 memiliki semangat utama yakni mengakhiri dualisame hukum di bidang pertanahan.

UUPA Tahun 1960, jelas-jelas menyatakan bahwa pengaturan hukum pertanahan berdasarkan pada hukum adat, namun ditegaskan bahwa hukum adat itu adalah hukum adat yang telah di *saneering* (mengalami pemurnian, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional). Ide dasar politik pertanahan RI sebagaimana tertuang dalam konstitusi dasar yakni bahwa *"Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat" (Pasal 33 : 1)* Dengan demikian, politik pertanahan lebih diarahkan pada bagaimana melakukan unifikasi norma-norma hukum adat untuk membangun sistem hukum pertanahan yang dikehendaki.

Namun, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan hal yang berbeda. Munculnya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah (baca: penguasa) adalah wujud kegagalan pemerintah dalam mengembangkan basis kebijakan di bidang pertanahan. Berkali-kali upaya membangun hukum pertanahan yang komprehensif namun belum juga membuahkan hasil. Meskipun diakui bahwa UUPA 1960 mengandung banyak problem, namun peraturan baru yang diharapkan menutup kelemahan UUPA tersebut belum juga terwujud.

Dengan banyaknya jumlah sengketa tanah tersebut dapat diduga bahwa banyak sekali jenis dan ragam kasus sengketa tanah yang ada. Secara garis besar, menurut Prof. Maria W. Sumarjono, dkk, 1999, tipologi sengketa pertanahan dapat dipilah menjadi 5 (lima) kelompok yaitu: (1) kasus-kasus tanah berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal

perkebunan, kehutanan, dan lain-lain; (2) kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; (3) kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan; (4) sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan (5) sengketa tanah berkaitan dengan tanah ulayat.

Di antara kelima pola sengketa tanah tersebut, sengketa berkenaan dengan tanah HGU sangat perlu mendapat perhatian khusus untuk diwaspadai dan diselesaikan. Hal ini karena hak-hak adat dihormati dan dilindungi oleh berbagai konvensi internasional maupun berbagai peraturan perundang-undangan dalam lingkup nasional maupun regional/daerah. Beberapa peraturan perundangan tersebut adalah UUD 1945 Perubahan Kedua, Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, UU No. 39 /1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 UUPA, Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998.

Penyebab lainnya bahwa sengketa tanah HGU tersebut sangat penting diperhatikan adalah karena banyak sekali sengketa tanah skala besar di tanah air kita ini berkaitan dengan tanah HGU di suatu daerah tertentu. Misalnya adalah sengketa tanah Desa Karangnongko Kabupaten Blitar.

Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini maka diperlukan dikenali akar penyebab masalah sengketa tanah tersebut. Menurut Christopher W. More, 1996 dalam Maria W. Sumardjono, akar

permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya yang tidak seimbang; (3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan; (4) konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yaang negatif; dan (5) konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Sehubungan dengan tipologi dan jenis sengketa tanah serta beberapa hal yang mungkin menyebabkan konflik pertanahan tersebut, maka MPR memberikan mandat melalui Tap MPR No. IX/2001 Pasal 5 ayat (1) huruf d mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah: "menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum". Untuk itu maka pemerintahan yang ada saat ini perlu berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang ada.

Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA (UU No 5/1960) yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan (dan kebijakan agraria umumnya) di Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU No 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang diperbaharui dengan UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU Pokok Pertambangan No 11/1967, UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi No 44/1960, UU Transmigrasi No 3/1972 kemudian diperbarui dengan UU No 15/1997, UU Pengairan No 11/1974, UU Pemerintahan Desa No 5/1975, UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No 4/1982 diperbarui kembali menjadi UU No 23/1997, UU Rumah Susun No. 16 /1985, UU Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem No 5/1990, UU Penataan Ruang No 24/1992 dan yang terakhir adalah UU Pemerintahan Daerah No 22/1999 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No 25/1999, yang diikuti dengan PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keseluruhan undang-undang tersebut mempunyai posisi yang sama dan menjadikan tanah sebagai objek yang sama. Benturan di lapangan tidak dapat dihindarkan, antara penggunaan dan penafsiran undang-undang yang berbeda oleh pejabat-pejabat pemerintah sektoral yang berbeda-beda terjadi atas konflik penguasaan tanah yang sama. Perbedaan antar undang-undang tersebut di atas tidak hanya dapat memberikan peluang pada

perbedaan interpretasi para birokrat, tetapi juga secara substansial undang-undang tersebut tidak integratif.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :

1) kepastian hukum
2) kemanfaatan dan
3) keadilan.

Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsure yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut.

Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsure yuridis (kepastian hukum) dengan unsure filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memerisa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.

Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim

dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kebebasan Hakim terutama di Indonesia hanya dalam batas persidangan dalam memutus perkara namun yang penting rasa keadilan dan hati nurani yang adil yang perlu ditanamkan pada setiap insan hakim. Jangan takut memutus sebuah perkara meskipun telah mempunyai polisi hakim (KY). Kalau menurut keyakinan seorang hakim dan menurut rasa keadilan hati nurani dan hukumnya telah sesuai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya Aparat hukum terutama aparat Pengadilan khusus hakim harus mengetahui bahwa putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-

baiknya sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan mereka betul-betul merasa mendapatkan keadilan yang diharapkan para pencari keadilan tersebut.

1. Syarat Gugatan

HIR/RBG tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi, didalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat Formil:

1) Tempat dan tanggal surat gugatan

Dalam surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya: apakah gugatan itu dibuat di tempat (domisili) Penggugat atau kuasa hukumnya.

2) Tanda tangan

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu. Apabila Penggugat tidak bisa tanda tangan maka Penggugat dapat membubuhkan cap jempol (cap jari) dalam surat gugatannya yang kemudian dilegalisir.

b. Syarat Substansial/materiil :

Menurut pasal 8 RV suatu gugatan terdiri atas:

1) Identitas para pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai odentitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat.

Identitas itu umumnya menyangkut: Nama lengkap, Umur/tanggal lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat/domisili.

2) Posita (Fundamentum Potendi)

Posita atau Fundamentum Potendi adalah dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (Middelen Van Den Eis). Fundamentum Potendi ini terdiri dari dua bagian:

a) Bagian yang bmenguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (feitelijke gronden) dan

b) Bagian yang mengturaikan dasar hukumnya (rechts gronden)

Didalam praktek Posita mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Obyek perkara:

Obyek perkara dalam suatu gugatan yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan?apakah sengketa mengenai tanah, mengenai perjanjian, tindakan melawan hukum dan lain-lain. Mengenai obyek gugatan harus diuraikan secara jelas dan terinci, kalau obyeknya mengenai benda tidak bergerak maka disebutkan cara perolehannya , hubungannya dengan Penggugat, luas dan batas-batasnya. Sedangkan jika obyek berupa benda tidak bergerak maka harus diuraikan cara perolehannya, ciri-cirinya, nomor, jenis dan lain-lain..

b) Fakta-fakta hukum:

Adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa. Misalnya: apakah ada perjanjian antara Penggugat dan

Tergugat kemudian Tergugat telah wanprestasi, atau apakah Tergugat telah merampas barang milik Penggugat atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan lain-lain.

c) Kualifikasi perbuatan Tergugat:

Dalam posita juga harus dikualifikasikan perbuatan dari masing-masing Tergugat. Kualifikasi adalqah suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun formal dari Tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad), Wanprestasi dan lain-lain. Pada kualifikasi itu harus diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu d\ilakukan oleh masing-mqasing Tergugat. Misalnya, apakah dengan cara yang melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban atau yang lainnya.

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau dictum putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (ps. 8 Rv).

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut ***abscuur libel*** (gugatan yang tiodak jelas dan tidak

dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah:

a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara
c) Tuntutan subsidair atau pengganti

Tuntutan tambahan biasanya dapat berwujud:

a) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara
b) Tuntutan "Uitvoerbaar Bij Voorraad (UBV)" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, ban ding natau kasasi. Didalam praktik permohonan UBV serting dikabulkan. Namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah memberi putusan UBV (Instruksi MA tanggal 13 Pebruari 1958).
c) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
d) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.

Mengenai tuntutan subsidair selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Biasanya tuntutan

subsidair itu berbunyi “Agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” (aequo et bono”. Jadi tujuan daripada tuntutan subsidair adalah agar apabila tuntutan nprimair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasrkan atas kebebasan hakim serta keadilan.

2. Tentang Eksepsi

Eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar gatau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi partemtoir),, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet ontvakelijke verklaard). Eksepsi secara umum di bagi atas:

a. Eksepsi Absolut
   1) Eksepsi kompetensi abslut : eksepsi menyangkut kewenangan dari *jenis* pengadilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara.
   2) Eksepsi kompetensi relative : eksepsi menyangkut kewenangan dari *wilayah* pengadilan yang bernhak memeriksa dan memutus perkara.

b. Eksepsi Relatif (eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara).

   Macam-macam eksepsi relatif adalah:
   1) Eksepsi Plurium Litis Consorsium : tangkisan yang menyatakan gugatan yang kekurangan subyek hukum
   2) Eksepsi Error In Objecto : tangkisan yang menyatakan gugatan yang salah obyek
   3) Eksepsi Nebis in Idem : tangkisan yang menyatakan gugatan terhadap perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus (sudah

punya kekuatan hukum yang tetap) oleh pengadilan dalam tingkat yang sama dimana subyek dan obyek perkara juga sama.

4) Eksepsi Obscure Libelli : tangkisan yang menyatakan gugatan kabur dll.

3. Jawaban dalam Pokok Perkara:

Jawaban Tergugat dalam pokok perkara harus mengacu pada posita atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya. Jawaban hendaknya diberikan secara detail, jangan global, jelas dan kronologis/urut.

a. Rekopensi

Gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan (gugatan balik). Gugatan rekonpensi dibenarka apabila:

1. Diajukan selama masih dalam tahap jawab-jinawab, sebelum masuk materi pembuktian.
2. Dibenarkan terhadap perkara yang masih ada hubungannya dengan gugatan.
3. Rekonpensi tidak boleh ada dalam memori banding.

b. Replik

Replik adalah tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat. Target replik adalah mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam gugatan sekaligus menanggapi hal-hal beru yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat. Replik dibuat harus secara runtut, misalnya dimulai dari menanggapi replik (jika ada), pokok perkara, rekonpensi (jika ada).

c. Duplik

Duplik adalah tanggapan Tergugat atas replik Penggugat. Target duplik adalah mempertahankan dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban tergugat.

4. Pembuktian

Dari proses jawab-jinawab para pihak sudah mengetahui bukti-bukti apa saja yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya, baik bukti-bukti tulis maupun bukti-bukti saksi. Kuasa hukum perlu membuat surat pengantar pembuktian yang berisi:

a. Jenis alat bukti, seperti KTP, kutipan akta nikah, sertifikat tanah dll. Untuk alat-alat bukti tulisan penggugat diberi kode P-1, P-2, P-3 dst. Untuk alat-alat bukti tulisan tergugat diberi kode T-1, T-2, T-3 dst.
b. Kegunaan alat bukti, alat bukti tertentu untuk membuktikan apa. Misalnya, akte perkawinan untuk membuktikan pernah ada pernikahan, sertifikat tanah untuk membuktikan kepemilikan tanah dll.
c. Catatan mengenai keterangan saksi, berapa orang dan memberi keterangan apa.

5. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai, tahap akhir dari seluruh rangakain persidangan perdata adalah para pihak diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan akhir. Adapun susunan dari

kesimpulan adalah: mengenai eksepsi (jika ada), pokok perkara, alat bukti (surat, saksi dll), rekonpensi, petitum.

Membuat kesimpulan itu tidak wajib, tetapi sangat penting dibuat untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan. Apabila dalam perkara yang berkasnya cukup tebal biasanya hakim malas dan kurang cermat dalam membaca. Jadi kesimpulan sangat menentukan kemenangan.

6. Putusan *(Vonnis)*

Sudikno Mertokusumo berpendapat istilah putusan menurut bahasa Belanda disebut dengan istilah *"Vonnis"* dan *"Gewijsde"*, yang dimaksud dengan *Vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upayah hukum biasa. Sedangkan *Gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upayah hukum luar biasa.[23]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, malainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*uitspraal*), harus sama dengan yang tertulis (*vonnis*). Bila putusan yang diucapkan

[23] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yojakarta, 1998 halaman 178.

berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan didepan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu.[24]

a. Jenis-Jenis Putusan

Adapun jenis-jenis putusan akhir, yaitu:

1. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)
2. Putusan *Constitutf* (Menciptakan)
3. Putusan *Declaratoir* (Menerangkan atau Menyatakan).

Putusan Declaratoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, hukuman semacam ini hanya terjadi pada perkara atau sengketa yang berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Bentuk prestasi yang harus dilakukan adalah pihak yang dikalahkan terdiri dari "memberi", "berbuat" dan "tidak berbuat", sebagai contoh sebuah putusan yang bersifat *Condemnatoir* dalam salah satu dictum atau amar putusaannya "menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan mobil obyek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik bila perlu oleh upayah paksa melalui bantuan aparat Negara.

Dalam putusan *Condemnatoir* dan bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Karena itu Tergugat

[24] Ibid halaman 174

menurut hukum harus melaksanakan isi putusan tersebut, bila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Maka pengadilan dapat melakukan eksekusi atas isi putusan tersebut.

Putusan *Constitutive* (menciptakan) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebaginya, dalam dictum atau amar putusan misalnya "menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian".

b. Putusan Antara (*Putusan Sela*)

Dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan disamping ada putusan akhir menurut Sudikno Mertokusumo ada juga putusan yang bukan merupakan putusan akhir, maksudnya putusan yang bukan merupakan putusan akhir untuk mengakhiri suatu perkara, namun hanyalah putusan-putusan yang diperlukan untuk memperlancar jalannya suatu proses perkara. Bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan sementara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.[25]

Menurut pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, putusan sela ini harus diucapkan dimuka persidangan dan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Bila ada

[25] Ibid halaman 194

pihak yang tidak puas atas putusan tersebut maka dapat diajukan upayah hukum banding, menurut pasal 190 ayat (1) HIR, Pasal 251 ayat (1) Rbg, pengajuan banding atas putusan sela dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding atas putusan akhir.[26]

Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan bukan akhir, sedangkan Pasal 48 Rv menbedakan antara putusan *Praeparatoir* dan putusan *Interlocutoir*, putusan *praeparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir. Contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, sedangkan putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan saksi oleh Penggugat atau Tergugat atau memerintahkan pemeriksaan setempat (*Descente*), dengan demikian putusan *Interlocutoir* ini nampak dapat mempengaruhi putusan akhir [27]

Menurut Pasal 332 Rv masih ada putusan bukan putusan akhir, yaitu putusan *Insidetil* dan *Provisionil*. Putusan *Insidentil* yaitu putusan yang menghentikan sementara prosedur peradilan biasa, putusan ini tidak menyangkut pokok perkara. Misalnya putusan balik tidaknya pihak ketiga (intervensi) ikut serta dalam perkara (*vrijwaring, voeging* atau *tussenkomst*) (Pasal 70, 279 Rv).

[26] R.Tresna, Komerntar HIR, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
[27] Ibid, halaman 194.

c. Putusan Akhir.

Kekuatan Putusan Akhir

Keputusan akhir biasanya bersifat *condemnatoir, constitutif* dan *declaratoir*. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan mempunyai 3 macam kekuatan : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan untuk dilaksanakan.[28]

Kekuatan mengikat

Putusan yang telah dijatuhkan harus ditaati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak itu tidak bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW), terikatnya para pihak terhadap putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif.

Arti positif dari pada kekuatan megikat ialah apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar *res judicata pro veritate habetur*. Bukti lawan tidak dimungkinkan, terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Pasal 1917, 1920 BW). Arti negatif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai perihal perkara yang sama "*nebis in idem*" (Pasal 134 Rv) [29]

Sejauhmana putusan mempunyai kekuatan mengikat?, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang

[28] Ibid halaman 178.
[29] Ibid halaman 180.

pisitif, putusan yang dijatuhkan harus sudah dianggap benar dan para pihak harus mentaati isi putusan itu.

Penulis sependapat dengan pendapat diatas, namun meskipun putusan itu harus dianggap benar tetapi belum dapat dilaksanakan. Jadi putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksankan maka disyaratkan putusan itu harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedian lagi upayah hukum biasa (banding, verzet, dan kasasi). Namun dapat dilimpuhkan hanya melalui upayah hukum luar biasa (peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (dender verzet).[30]

Kekuatan pembuktian

Sebuah putusan yang berbentuk tulisan merupakan akta otentik, tidak lain dapat dipergunakan sebagi alat bukti bagi para pihak. Menurut pasal 1916 ayat (2) no 3 BW, disebutkan bahwa putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicate pro veritate habaetur*). Untuk menilai kekuatan pembuktian sebuah putusan hakim diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai keputusan hakim yang terdahulu, sedangkan putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat [31]

[30] Ibid halaman 180.
[31] Ibid halaman 183.

Kekuatan eksekusi

Suatu putusan dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa atau perkara antara para pihak dan menentukan hak dan hukumnya, suatu putusan tidak semata-mata menentukan hak dan hukumnya, namun harus dapat direalisasi atau dilaksanakan (eksekusi) secara paksa. Karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh aparat negara.

Syarat putusan dapat dilaksanakan adalah:

a. Putusan harus mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracdt van gewijsde*),
b. Kepala putusan di dahului Bismillahirrohmannirrohim (pasal 57 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 57 ayat 2 2 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama),
c. Keputusan yang berlaku di peradilan umum menurut pasal 4 ayat 1 UU no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

C. HGU Perkebunan Secara Umum

HGU untuk perkebunan-perkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UU PA No 5/1960. Asal-muasal hak ini adalah konversi dari hak erfpacht yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial.

Sejarah mencatat bahwa selama penggunaan hak erfpacht ini, kekayaan atas sumber-sumber agraria Indonesia tersedot oleh dan untuk kepentingan pengusaha dan mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin.

Karenanya tidak mengherankan kalau banyak kalangan mengatakan bahwa sebagian konflik agraria di Indonesia adalah warisan kolonial. Saya kira salah satu jejaknya adalah hak erfpacht ini yang dikonversi mejadi Hak Guna Usaha. Namanya beda, tapi praktiknya sama, yakni memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing.

Dalam perkembangannya, sengketa agraria di tanah-tanah ber-HGU tidak hanya dari tanah-tanah ex erpfacht yang dikonversi, tetapi juga HGU yang terbit karena penetapan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena politik hukum agraria nasional kita memberi ruang yang disebut hak menguasai negara.

Modus operasi HGU semakin melebar dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan hak. Begitu banyak sengketa agraria disebabkan oleh Hak Guna Usaha. Sampai tahun 2001, kasus di areal perkebunan yang sempat terekam berjumlah 344 kasus. Jumlah ini kita bisa

bandingkan dengan aksi re-claiming yang dilakukan petani atau masyarakat adat pascareformasi.

Data yang ditunjukkan oleh Imam Koeswahyono yang diolah dari data Direktorat Jendral Perkebunan, sampai bulan September 2000, sebanyak 118.830 Ha perkebunan milik negara yang telah di-re-claiming dengan kerugian sekitar 46,5 miliar rupiah, sedang perkebunan swasta 48.051 Ha.

Tanah-tanah HGU jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas. Penetapan lahan untuk areal HGU juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Di era otonomi daerah, banyak perkebunan yang sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan PAD, misalnya kasus perkebunan teh PT Pagilaran di Batang, Jawa Tengah. Pajak hasil dan maupun pajak tanahnya justru dinikmati pemerintah Yogyakarta.

Begitu pun dari segi ekologi sangat merusak lingkungan, karena penggunaan pestisida yang tinggi. Jenis tanaman yang berjangka panjang mengakibatkan kesuburan tanah menjadi hilang. Banyaknya hutan yang dikonversi menjadi areal HGU telah mengakibatkan kebakaran (pembakaran?) hutan yang akhir-akhir ini menghebohkan, bahkan ekspor asapnya hingga ke negeri jiran.

Karena salah satu agenda penting dari pembaruan agraria adalah penataaan soal penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, kami merekomendasikan beberapa hal pokok :

Pertama, HGU yang berasal dari tanah ex erpfacht dihapuskan, dan dijadikan tanah negara dan menjadi objek land reform. Dasarnya adalah bahwa masa HGU ex erpfacht ini sudah habis, karena ketentuan konversi dalam UU PA No 5/1960 disebutkan bahwa ”hak erfpacht untuk perkebunan besar yang ada pada mulainya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.” Ini artinya sejak tahun 1980 lalu, HGU yang berasal dari tanah ex erfpacht sebenarnya harus sudah tidak ada.

Kedua, HGU yang bukan ex erfpacht dilakukan audit total yang meliputi: (1) produktif/dikelola sendiri secara aktif atau tidak produktif/tidak dikelola sendiri secara aktif. Yang tidak produktif dan tidak dikelola oleh pemiliknya sendiri, diambil alih oleh negara dan dijadikan objek land reform. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa banyak HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, serta tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif; (2) berdasarkan asal-muasal HGU, yang terbit dengan cara merampas dan menggusur tanah-tanah rakyat, atau ganti rugi tapi tidak sesuai, dikembalikan pada pemilik sebelumnya.

Ketiga, HGU jangan diterbitkan di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai dan digarap oleh rakyat. Fenomena maraknya reclaiming dan okupasi yang dilakukan rakyat atas tanah-tanah perkebunan pascareformasi hendaknya menjadi indikasi perlunya pengakuan secara legal formal atas tanah rakyat tersebut. Legalisasi tanah rakyat hasil reclaiming dan okupasi mesti diupayakan serius.

Keempat, HGU untuk perkebunan besar hanya untuk usaha bersama dan dalam bentuk koperasi. Perombakan tata produksi dan tata kelola di sektor perkebunan besar mestilah diletakkan dalam kerangka reforma agraria sejati. Keberadaan perkebunan-perkebunan besar mestilah menganut semangat pelibatan rakyat di sekitar dan yang bekerja di dalamnya sebagai sama-sama pemilik atas aset perkebunan tersebut. Pola kemitraan yang adil dan serasi layak dikembangkan.

Ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996, mengatur mengenai batas minimum dan batas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha. Pasal 5 menentukan luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 hektare dan batas maksimumnya 25 hektare. Sedangkan luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan sudut pandang dari asas-asas hukum, baik hukum positif indonesia maupun yang terdapat dalam hukum agraria. Dalam hal ini Analisis terhadap putusan hakim.

B. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini menitik beratkan pada segi normatif sehingga penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
   a. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960;Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 dan pasal 33; Peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pembebasan Ganti Rugi; Undang-undang nomor 51/prp/1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah tanpa Izin Pemegang Hak atas Tanah; Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Perdayagunaan Tanah Terlantar; Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pasal 32 ayat 2 ;
   b. Putusan-putusan Pengadilan Negeri nomor 68/pdt.G/1999/PN.Blt, Pengadilan Tinggi 412/PDT/2000/PT.Sby maupun Mahkamah Agung

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

nomor 2191K/PDT/2001 tentang masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni:
   a. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli. hukum yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.
   b. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
   c. Publikasi-publikasi mutakhir yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus dan ensiklopedi (Bibliografi).

C. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode Analisis Comperative yaitu dengan membandingkan antara putusan PN Blitar NOMOR : 68/PDT/1999/PN. Blt, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NOMOR : 412/PDT/2000/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara NOMOR 2191 K/Pdt/2001tang prioritas menggarap, menguasai dan memiliki hak erfpact peninggalan Belanda.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang tentang Perkebunan Karangnongko di Kabupaten Blitar

Secara historis, Perkebunan Karangnongko Blitar adalah bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 31, 63, 100 dan 293 seluas ± 263,9908 Ha. Pemegang haknya adalah NV Cultuur Maatschappij Salastri Plantations yang berkedudukan di Amsterdam dan berakhir haknya pada tanggal 24-9-1960.

Pada tahun 1942, Perkebunan tersebut ditinggalkan oleh bekas pemegang haknya (NV Cultuur Maatschappij Salastri Plantations) semenjak Agresi Pertamanya (tahun 1942) dan kemudian pengelolaan perkebunan dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 Tahun dan Jepang meninggalkannya semenjak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

Semenjak ditinggalkan oleh Jepang pada Tahun 1945, pengelolaannya dilakukan oleh para buruh kebun sebagai usaha pertanian dan pada tahun 1950 diusahakan oleh para anggota CTN (Corps Tjadangan Nasional) sebagai pendukung gerakan gerilya mengusir penjajah yang ingin menguasai kembali terhadap Perkebunan Karangnongko.

Pada tahun 1956 para bekas buruh Perkebunan Karangnongko membentuk suatu badan usaha perkebunan dengan nama PT. Veteran Sri Dewi berdasarkan akta notaris nomor 16 dan disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : J.A.5/24/9 Tanggal : 20-3-1956.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64 tertanggal 26 Mei 1964 Perkebunan Karangnongko yang jumlah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

luas seluruhnya tertulis ± 296 Ha, sebagiannya yaitu ± 110 Ha dinyatakan sebagai obyek Landreform.

Pada tahun 1964 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.1 kepada PT Veteran Sri Dewi atas tanah Perkebunan Karangnongko seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha. Tahun 1966 seluruh areal Perkebunan tersebut sejak Tahun 1945 dikelola oleh para buruh kebun dan Tahun 1950 diusahakan oleh para anggota CTN (Corps Tjadangan Nasional), diserahkan kembali kepada PT Veteran Sri Dewi dan mulai diusahakan untuk dikebunkan kembali seluruh areal Perkebunan seluas ± 263,9908 Ha. Namun karena para pengurus dan karyawan Perkebunan Karangnongko terlibat G30.S/PKI maka Perkebunan Karangnongko seluruhnya dikuasai oleh Korem 081/Madiun.

Pada Tahun 1966, oleh Korem 081/Madiun, tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No.1 milik PT Veteran Sri Dewi yang seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha, yang seluas ± 163,9908 Ha diserahkan kembali kepada PT Veteran Sri Dewi, sedangkan sisanya seluas ± 100 Ha tetap dikuasai oleh Korem 081/Madiun.

Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No.1 milik PT Veteran Sri Dewi yang seluruhnya seluas ± 263,9908 Ha, kemudian diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.14/HGU/DA/79 tanggal 23-6-1979 dan telah terbit Sertifikat HGU Nomor : 2/Modangan seluas 165,0770 Ha (kemudian Tahun 1998 diganti dengan Sertifikat HGU Nomor : 5/Modangan seluas 165,000) untuk jangka waktu selama 25 Tahun. Sedangkan sisanya yang 98,9130 Ha dikecualikan karena masih dipakai oleh Korem 081 Madiun.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 30/HGU/BPN/1990 tertanggal 22 September 1990, diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi atas tanah negara bebas yang belum pernah dibebani dengan sesuatu hak untuk jangka waktu selama 25 Tahun. Kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 3/Modangan, dengan luas 58,9375 Ha yang haknya akan berakhir pada Tanggal 31-12-2015.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 15 - X – 2001, Tanah Negara bekas Perkebunan Karangnongko yang dulunya dikecualikan untuk tidak di-HGU-kan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.14/HGU/DA/79, yaitu verponding nomor 31 dan 293 yang dalam penguasaan Korem 081, ditegaskan sebagai obyek Landreform.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor : 05-420.335.29-2001 telah diberikan Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah kepada Sdr. SUMARDI dkk (587 KK / 678 bidang) masing-masing atas tanah darat / sawah yang berasal dari tanah negara seluas : 932.147 M2.

Masyarakat sekitar Perkebunan Karangnongko masih beranggapan bahwa Penegasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64 tertanggal 26 Mei 1964 masih belum ada pelaksanaannya. Akan tetapi merujuk Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Nomor : 420.352.9-758 tertanggal 25-8-2004 atas Surat Permohonan Redistribusi Tanah Perkebunan Karangnongko yang diajukan kepada Panitia Redistribusi Tanah Perkebunan Karangnongko yang pada intinya ditegaskan bahwa permohonan redistribusi belum bisa dilaksanakan karena

sampai saat ini Surat Keputusan Penegasan menjadi Obyek Landreform atas tanah Perkebunan Karangnongko belum ada/tidak ada.

Merujuk Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Nomor: 420.352.9-758 tertanggal 25-8-2004 tersebut di atas. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar telah dengan tegas menyatakan tidak ada Surat Keputusan Penegasan menjadi Obyek Landreform atas tanah Perkebunan Karangnongko. Dan dengan sendirinya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar menganggap tidak berlaku lagi terhadap keberadaan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 49/Ka/64.

B. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar

Berdasarkan Surat Kuasa mengajukan Gugatan oleh Musnaan SH. dan Fatchul Usmanto kepada Ketua Pengadilan Tinggi Blitar tertanggal 19 September 1999, dijelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah bekas Hak Erfpact tersebut adalah :[32]

1. bermula dari adanya pengajuan permohonan konversi oleh PT. Veteran Sri Dewi pada seluruh areal tanah perkebunan tanpa mengapresiasikan sistem pengelompokan tanah A dan B yang disepakati oleh para petani penggarap sebagai perpanjangan dari hak erfpacht. Kesepakatan tersebut berisi tentang izin pengajuan HGU ke pusat hanya ditujukan pada obyek tanah murni untuk tanah perkebunan (lokasi A), sedang lokasi B yakni tanah yang sudah dihuni dan/atau dikelola untuk kebutuhan hidup masyarakat supaya ditetapkan

[32] Surat Gugatan Boiman dkk. Dengan Kuasanya Musnaam. SH. dan Fatchul Usmanto tertanggal 09 September 2009.

sebagai hak yasan (hak milik adat) para penggarapnya. Selain itu juga disepakati bahwa para penggarap mendapat prioritas mengerjakan secara fisik tanah perkebunan dan mendapatkan imbalan hak 25% hasil perkebunan netto.

2. kemudian muncul kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang tidak mempertimbangkan kepentingan para kuli penggarap sebagai perintis perkebunan sehingga mereka hanya merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri permohonan konversi pada Sertifikat HGU Nomor 3 dan 4 hanya untuk kepentingan PT. Veteran Sri Dewi. Kondisi ini telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor Sit. 14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 50/HGU/BPN/1990
3. akibat dari adanya kebijakan ini, Para penggarap mengalami tindakan semena-mena, digusur dari tempat tinggalnya, diambil tanah hak garapannya tanpa ganti rugi, dan lain-lain tindakan yang sangat repressif dan melanggar hukum dan hak azazi manusia. Dari sinilah awal terjadinya sengketa antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar.

C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus perkara NOMOR : 412/PDT/2000/PN. BLT

a. Subjek yang berpekara

Subyek yang berpekara dari tingkat Pengadilan Negeri dalam kasus sengketa tersebut, diantaranya:

1) Penggugat:

   Boiman, dkk. (Penggugat 1 sampai dengan 154)

2) Tergugat I, II, III:

   a) PT. Veteran Sri Dewi, berkedudukan di Karangnongko, Desa mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

   b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, berkantor di Jalan Jendral A.Yani No.30, Blitar ;

   c) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar, domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan, Blitar;

b. Objek gugatan

Tanah bekas perkebunan zaman penjajahan Belanda terkenal dengan sebutan perkebunan Karangnongko, terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar.

c. Alasan/dasar mengajukan gugatan

Adanya surat gugatannya tertanggal 9 September 1999 terdaftar dengan nomor Register 68/Pdt.G/1999/PN.Blt yang isinya adalah bahwa para Penggugat menuntut agar tanah perkebunan tersebut dengan alasan bahwa tanah perkebunan tersebut sejak dari orang tua mereka secara turun temurun yang sekarang ini diberikan sebagai HGU kepada Tergugat I.

d. Pertimbangan Hakim

1) Secara Formil

Sesuai dengan pertimbangan pada bagian konvensi, yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 dan Nomor 5 tidak mempunyai kekuatan. Dengan sendirinya peristiwa jual beli saham sebagaimana yang dilakukan PT. Veteran Sri Dewi dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal.

Sehingga yang berwenang mengadili pada perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena obyek yang disengketakan adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat negara yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor Sit. 14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 50/HGU/BPN/1990

2) Secara Materiil

Pertimbangan hukum didasarkan atas dasar UUPA, sehingga dengan berakhirnya hak Erfpacth atas tanah sengketa, kedudukan para Penggugat adalah sebagai pihak yang mendapat prioritas untuk mendapatkan pembagian tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraris, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social, maka para Tergugat sebagai bagian dari lapisan masyarakat ekonomi lemah seharusnya diberikan perhatian yang lebih dari pada perusahaan swasta.

Selain dasar UUPA juga Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : bahwa Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Selanjutnya Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menyatakan bahwa jika tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform yang dibagikan adalah tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini. Selanjutnya dipertimbangkan dalam Pasal 8 bahwa tanah-tanah yang dimaksudkan tersebut dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut:

a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

Syarat pembagian tanah, detetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 harus memenuhi:

1) Syarat-syarat umum:

   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

2) Syarat-syarat khusus:

   Bagi petani yang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritet d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritet c: telah bekerja ada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik, dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
d. Petani yang tergolong dalam prioritet b,d,e dan f pasal 8 ayat (1), mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.

e. Petani yang tergolong dalam prioritet c, g, h dan i pasal 8 ayat (1), mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0.5 hektar.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara NOMOR : 412/PDT/2000/PT.SBY

a. Subyek yang berpekara di tingkat Banding

1) Pemohon Pembanding :

1) PT. Veteran Sri Dewi, berkedudukan di Karangnongko, Desa mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini di wakili oleh J. Zakaria, SH. dan Heru Subyantoro, SH.

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, berkantor di Jalan Jendral A.Yani No.30, Blitar . Dalam hal ini diwakili oleh Drs Sasminto dan Muslikan.

2) Para Terbanding :

Boiman, dkk. (Terbanding 1 sampai dengan 154), yang diwakili oleh Kuasa hukumnya Musnaan, S.H. dan Fatchul Usmanto.

3) Turut Terbanding :

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar, domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan, Blitar, dalam hal mana diwakili oleh Drs. Rijanto, Bambang Tri Djoko Santoso, SH, Muhamad Iskandar, S.H.;

b. Objeknya Banding

yaitu berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, diantaranya Putusan Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN. Blt. yang isinya sebagaimana dijelaskan di atas.

c. Alasan-alasan yang diajukan oleh para Pembanding

Salinan resmi dari Sela Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara dua belah pihak dan yang telah diucapkan dimuka dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 18 Nopember 1999 No.68/Pdt.G/1999/PN.BIT :

d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara NOMOR : 68/PDT/1999/PN.Blt.

1) Secara Formil

Adanya tuntutan Penggugat agar Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 dan No. 5 a.n PT. Veteran Sri Dewi Desa Karangnongko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dinyatakan sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bukan menuntut pembatalan atas akta-akta tersebut tuntutan nama berada dalam lingkup keperdataan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penuntutan perkara sekarang ini masuk wewenang Pengadilan Umum dan bukanya Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 HIR baru akan dipertimbangkan dan diputus berdasarkan pokok perkara.

2) Secara Materiil

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Masyarakat sebagai penghuni/penggarap masing-masing telah menguasai seluas garapannya sendiri-sendiri yang terletak diatas perkebunan Karangnongko, sehingga adalah sesuai dengan rasa keadilan apabila yang dinyatakan sebagai yang berhak memperoleh prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak milik.

Sesuai dengan ketentuan UUPA Pasal 6 yang bunyinya bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi Sosial. Hal ini mengandung maksud bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang/Badan Hukum tidaklah dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat . Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaannya dan sifat daripada haknya ,sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan membiarkan tanahnya terlantar serta wajib pula memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah.terjadinya penelantaran tanah tentu lebih banyak menimbulkan kerugian material , kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena di satu sisi ada yang ingin memanfaatkan tanah tetapi tidak mampu memilikinya di sisi lain sebagian besar tanah –tanah yang diterlantarkan tersebut dikuasai kelompok masyarakat ekonomi kuat. Faktor utama penyebab tanah terlantar di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme ekonomi penggunaan tanah (economics of land use) yang

berkaitan dengan faktor fisik alamiah tanah, faktor kelembagaan masyarakat yang berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah, faktor sosial budaya masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan tanah serta ekonomi regional dan nasional, dan politik Penggunaan tanah.).

Oleh karenanya, dalam penyelesaian sengketa tanah terlantar ini digunakan asas hukum lex superior derogat legi inferiori yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga dalam hal ini yang UUPA lebih berperan dalam pertimbangan Hakim untuk memutus suatu sengketa dari pada peraturan yang lebih rendah.

Selain aturan dalam UUPA juga dipertimbangan berdasarkan ketentuan pelaksana yang terdapat dalam PP No. 224/1961 pasal 8 yang berbunyi : Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut :

1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara NOMOR 2191 K/Pdt/2001

a. Subyek yang berpekara di tingkat Mahkamah Agung

1) Pemohon Kasasi I dan II :

1) PT. Veteran Sri Dewi, berkedudukan di Karangnongko, Desa mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, berkantor di Jalan Jendral A.Yani No.30, Blitar ;

2) Para Termohon Kasasi :

Boiman, dkk. (Penggugat 1 sampai dengan 154)

3) Turut Termohon Kasasi :

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar, domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan, Blitar;

b. Objeknya Kasasi

yaitu Putusan Nomor : 412/PDT/2000/PT.SBY yang isinya sebagaimana dijelaskan di atas.

c. Pertimbangan Hakim

1) Secara Formil

Tuntutan termohon Kasasi tentang Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 a.n PT VETERAN SRI DEWI sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bukan menuntut pembatalan atas akta-akta tersebut tuntutan mana berada dalam lingkup keperdataan maka oleh karena itu masuk wewenang Peradilan Umum, Sehingga judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya.

Menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi titik tolak sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara jadi jelas adalah obyek dari gugatan

itu, dalam gugatan ini obyeknya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha, karena itu Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadilnya.

Bahwa Sertifikat HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat yang lebih tinggi yang kewenangannya diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972). Dengan demikian tidaklah benar apabila dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan yang digugat cukup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Dengan demikian sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hokum, maka yang seharusnya menjadi Tergugat utama adalah Pejabat Pembuat Keputusan tersebut.

2) Secara Materiil

Judex fact sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan tidak ada satupun bukti yang dipertimbangkan. Mendasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang kemudian tanpa meninjau Peraturan Pelaksanaannya menyatakan bahwa Panitia Landreform tingkat II Blitar seharusnya membagi-bagikan tanah Negara tersebut, IC Perkebunan Karangnongko kepada pihak-pihak menurut urutan prioritas antara lain kepada :

1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;

2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;

Sehingga judex facti salah dalam penerapan peraturan tersebut. Bahwa judex facti telah membuat penafsiran sendiri / salah dalam penjabaran pengaturan pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian hak bagi tanah yang ditunjuk sebagai obyek Landreform berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Bahwa menunjukkan pengetahuan mengenai hukum tanah dan khususnya mengenai Landreform dan peraturan pelaksanaannya tidak dikuasai benar-benar oleh judex facti dan hal ini dikarenakan tidak mau mempelajari dan mempertimbangkan jawaban dari Tergugat III / Pembanding III/ sekarang Pemohon Kasasi serta belum di dengarnya Saksi Ahli dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur yang ahli dalam hukum tanah dan petunjuk pelaksanaannya.

Tidak semua tanah negara bekas hak erfpacht yang telah ditinggalkan oleh perusahaan swasta milik Belanda adalah tanah obvel Landreform. Hal ini didasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 25 Mei 1964 No. 49/Ka/64 dan No. 50 /Ka/64 jo Surat Keputusan tanggal 8 November 1962 No. 30/Ka/62 merupakan petunjuk pelaksanaan pemberian hak atas tanah-tanah bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko yang terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang sebagian telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi dan mengenai tanah bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko Desa Modangan,

Kecamatan Nglegok yang terkena SK. Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/KA/64 seluas + 110 Ha sudah dipisahkan dan letaknya berada diluar tanah Hak Guna Usaha No. 3 dan No.5 tersebut yang dikenal dengan tanah penguasaan Korem yang telah dibagi-bagikan kepada anggotanya yang oleh para anggota penerima tanah tersebut dijual kepada beberapa orang yang selanjutnya dengan adanya reformasi, tanah tersebut diduduki / dikuasai dan diajukan permohonan hak milik melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 49/Ka/64;

Oleh karenanya, keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 3 dan No.5 atas nama Pemohon Kasasi adalah merupakan hak pengelolaan atas tanah Negara bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko yang berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan yang berlaku diberikan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi oleh Negara melalui pejabat yang ditentukan dalam peraturan perundangan dengan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diatur di dalamnya.

Bahwa penguasaan tanah darat yang terdapat dalam HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi yang dinyatakan sudah digarap sebelum sertifikat HGU diterbitkan oleh para Termohon Kasasi / Penggugat tidak didukung bukti –bukti akurat yang mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu dalam penerapan hukumnya baik Pengadilan Negeri Blitar maupun Pengadilan Tinggi

Surabaya mengabaikan kebenaran fakta yang telah Pemohon Kasasi ajukan baik mengenai sanggahan dalam memori banding maupun bukti-bukti tambahan untuk Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkaitan dengan peraturan perundangannya ;

Pemberian hak atas tanah Negara baik kepada perorangan maupun kepada Badan Hukum telah diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Di mana khususnya mengenai kewenangan yang berkaitan dengan HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, kewenangan pemberian haknya diatur didalamnya ;

Tanah-tanah Negara yang dibebani / diberikan sesuat hak apabila akan dipisahkan dan atau diberikan hak lain atas tanah tersebut baik sebagian dan atau seluruhnya maka hak lama yang mengikat atas tanah tersebut harus dibatalkan untuk menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Untuk ini kewenangan pengaturannya harus sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

Untuk tanah-tanah Negara dinyatakan sebagai tanah perkebunan dan atau bekas perkebunan yang dapat diajukan untuk dapatnya ditegaskan menjadi tanah obyek Landreform sebagai persyaratan untuk dapatnya diberikan kepada masyarakt penggarap diantarannya adalah sebagai berikut :

a. Telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 30/Ka/1962, Nomor 49/Ka/ 1964 dan Nomor 50/ka/1964 ;
b. Dilepaskan oleh pemegang haknya ;
c. Tanah perkebunan yang dinyatakan terlantar dan telah dicabut haknya;
d. Tanah perkebunan yang HGU nya dicabut karena keputusan Badan Peradilan yang menyatakan bahwa HGU tersebut cacat hukum dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan :

Bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar adalah adanya kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang tidak mempertimbangkan kepentingan para kuli penggarap sebagai perintis perkebunan sehingga mereka hanya merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri permohonan konversi pada Sertifikat HGU Nomor 3 dan 4 hanya untuk kepentingan PT. Veteran Sri Dewi. Kondisi ini telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor Sit. 14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 50/HGU/BPN/1990

Bahwa secara yuridis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus sengketa tanah antara PT. Veteran Sri Dewi dengan Petani Penggarap Tanah bekas Hak Erfpacth di Kabupaten Blitar didasarkan pada aspek formil dan materil. Aspek formil adalah tentang prosedur bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 dan Nomor 5 tidak mempunyai kekuatan. Dengan sendirinya peristiwa jual beli saham sebagaimana yang dilakukan PT. Veteran Sri Dewi dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal. Oleh karenanya yang berwenang mengadili pada perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) karena obyek yang disengketakan adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat negara yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor Sit. 14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 50/HGU/BPN/1990. Sedangkan pertimbangan secara materilnya didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraris yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social, maka para Tergugat sebagai bagian dari lapisan masyarakat ekonomi lemah seharusnya diberikan perhatian yang lebih dari pada perusahaan swasta. Selain dasar UUPA juga PP No. 224/1961 pasal 8 yang berbunyi : Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut : Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, dst. Untuk tanah-tanah Negara yang dinyatakan sebagai tanah perkebunan obyek Landreform harus memenuhi persyaratan diantaranya :

1. Telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 30/Ka/1962, Nomor 49/Ka/ 1964 dan Nomor 50/ka/1964 ;
2. Dilepaskan oleh pemegang haknya ;
3. Tanah perkebunan yang dinyatakan terlantar dan telah dicabut haknya;
4. Tanah perkebunan yang HGU nya dicabut karena keputusan Badan Peradilan yang menyatakan bahwa HGU tersebut cacat hukum dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah :

1. Bahwa, para pihak yang bersengketa maupun pembuat kebijakan hendaknya mengerti dan memahami aspek historis, yuridis, dan sosiologis dari tanah yang disengketakan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan;
2. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Hakim dari semua tingkatannya perlu memperhatikan aspek materiil dan formil, sehingga pertimbangan hukum yang dibuat mencerminkan kepastian, kemanfaatan, keadilan dan bertanggungjawab.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

A.P. Parlindungan, 1987, *Landreform di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan)*, Alumni, Bandung.

AA Oka Mahendra, 1966, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan,* Sinar Harapan, Jakarta.

AA Oka Mahendra, 1997, *Tanah & Pembangunan,* Manikgeni , Denpasar,.

Bisuk Siahaan, 2000, *Industrialisasi di Indonesia, Sejak Periode Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi,* ITB Bandung.

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.

Boedi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi,* Alumni, Bandung.

Eman, 2003, *Hukum Agraria dan Reforma Pertanahan di Indonesia, Yuridika*, Vol. 18 .

Emil Salim, 1984, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan,* Inti Daya Press, Jakarta.

Henry Cambell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, ST. PAUL, MINN.USA

Iman Soetiknjo, 1988, *Proses Terjadinya UUPA*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

John Rawls, 1971. *A Theory of Justice,* Harvard University Press : Cambridge.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum,* Alumni : Bandung.

Sri Hajati, 2003, *Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya dengan Investasi*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo, Nurhasan Ismail, 1964, *Materi Pokok 6 Tata Guna Tanah,* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

P U T U S A N

Perkara Nomor : 68 / Pdt.G / 1999 / PN.Blt

DALAM PERKARA :

BOIMAN, dkk……..sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

1. PT. VETERAN SRI DEWI,
2. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KABUPATEN BLITAR
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR ,

Masing-masing . . . . . .sebagai TERGUGAT I, II, III

Putusan tanggal 20 Januari 2000.

P U T U S A N

Nomor : 68 / Pdt.G / 1999 / PN.Blt

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

……..Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

……..

MUSMAAN. SH. & FATCHUL USMANTO, Pengacara Hukum SIP. Pengadilan Tinggi Jawa Timur, memilih domisili di Kantor Jalan Gajahmada Gang Sriti No.2, Wlingi Blitar, berdasarkan 4 (empat) surat kuasa masing-masing bertanggal Blitar 24 Agustus 1999, bertindak sebagai kuasa mengajukan gugatan untuk dan atas nama masing-masing orang-orang tersebut di bawah ini : ….

1. BOIMAN;……
2. BRONTO;……
3. GINAH;……
4. GITO;……
5. JARMIN;……..
6. KASAN MALIK;……
7. KATIMIN; ……..
8. MESENI; ……
9. PARTOLOSO;……..
10. PONIDI; ……..
11. PONIMAN;……..
12. RAMINI; ……
13. SUKADJI; ……...
14. SUKARMI ; ……
15. SUKINEM ; ……
16. SUKIR ; ……...
17. SUMANTO ; ……
18. SUNARDI ; ……..
19. TUSMIATI, angka 1 s/d 19 semua tinggal di Dusun/Desa Mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ; sebagai
20. Penggugat 1 s/d 19, dan . . . . . .
21. ANTONIUS SURADJI ;
22. B. SOMEI ;
23. BOIKEM ;
24. DIDIK ;
25. DJARIYAH ;
26. GINEM ;
27. GUNIK PERWANINGSIH ;
28. ISPANDI ;
29. KATEMAH;
30. KATEMAN;
31. KATEMI;
32. KATIDJEM;
33. KATIJAN;
34. KATINEM;

35. KEMI;
36. KUSNO;
37. PAIMAN;
38. PURWANTO;
39. RAMENAN GLOWOH;
40. SUDJIANTO;
41. SUKARDJI;
42. SUKAYAK ;
43. SUNARSIH;
44. SUPADI;
45. SUSILAH ANDRIANI;
46. SUTRISNO;
47. SUWITO;
48. WAGIYEM, angka 20 s/d 47 semua tinggal di Dusun Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGAT 20 S/D 47, dan……
49. AMAT BEJO;
50. BARJANI ;
51. BOINAH;
52. BOINEM;
53. BOIRAN ;
54. BUIMIN;
55. DULLAH MAKRUP;
56. FRANSELINA TIPUK;
57. GABUK;
58. JARNO;
59. JUMINI;
60. KABUL DULNGALIM;
61. KAMIRAN;
62. KANAPI;
63. KARSO;
64. KASIBUN;
65. KATIDJAN;
66. KOSADI;
67. MARSIDI;
68. MUGIONO;
69. MUKMIN;
70. MUL TULUS;
71. PITOYO;
72. PONIKEM;
73. RIBUT;
74. RIYANTO;
75. SAIDI;
76. SAMI;
77. SATIMAH;
78. SETYO SUJIONO;
79. SUCI;
80. SUMARI;

81. SUNARSIH;
82. SUNYOTO;
83. SUPINI;
84. SURATMIN;
85. SUTIKNO;
86. SUTOYO;
87. SUYATI;
88. TOMO;
89. TUMINAH;
90. UJUT;
91. WONI;
92. WUKIR;
93. YAHYO, angka 48 s/d 92 semua tinggal di Dusun Bulu, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGAT 48 s/d 92 dan……
94. AKHMAD KHOIRI;
95. ALPIYAH;
96. BOINEM;
97. BOIRIN;
98. BUYONO;
99. DJANAN;
100. GIMAN;
101. GIMIN;
102. HARNO;
103. ISMANI;
104. JANURDIN;
105. JEMINGIN;
106. JULI SETIOWATI;
107. JUMARSIH;
108. KANIRAN;
109. KANTONI;
110. KATIMAH M.T.;
111. KATIRAN CT;
112. KATIRAN;
113. KATIYO;
114. KATMILAH;
115. KENAH;
116. KODO;
117. LANJAR MUSTOFA;
118. LEGINO;
119. M. SOLIKIN;
120. MAJIANTO;
121. MESINI;
122. MISIRAN;
123. MURIAH;
124. MUSIYAH;
125. NEWEN HARIYONO;
126. PAERAH ;

127. PURWANTO;
128. SAHUM;
129. SAMINAH;
130. SARDI WIBOWO;
131. SARNI ;
132. SIMIN;
133. SOEMAN;
134. SONTONO S.;
135. SRI MULYATI;
136. SUGITO;
137. SUHARTI;
138. SUKAMDI;
139. SUPARDI;
140. SUPARMI;
141. SUPINI;
142. SUPRIADI;
143. SUSILO HADI;
144. SUTIKNO;
145. SUTRISNO;
146. SUWITO;
147. SUYANTO SAHARA;
148. TUKIMIN;
149. TUMBRONG;
150. TUTIK SULIKAH;
151. WAHYU WIDODO;
152. WIDAYAT;
153. WIJI;
154. YAINEM;
155. YATI, angka 93 s/d 154 semua tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai ……PENGGUGAT 93 s/d 154, …….

……..……L a w a n ……

1. PT. VETERAN SRI DEWI , domisili di Karangnongko, desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 oktober 1999, telah member kuasa kepada HERRU SUDYANTOPO , SH. dan J. ZAKARIA, SH. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Komplek Perumahan Gunung Anyar Harapan ZH-10 Surabaya, ……Sebagai TERGUGAT I : ……
2. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BLITAR, domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/196/423.014/1999, telah memberi kuasa dengan hak substitusi secara bersama-sama atau sendir-sendiri kepada : ……

1. Drs. RIJANTO, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II BLitar; ……
2. BAMBANG MULJONO SANTOSO, SH. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar,……
3. MOHAMMAD ISKANDAR,SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar : ……...

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, domisili kantor di Jalan Jendral A.Yani No.30 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/500.352.9-1695 telah member kuasa kepada :
   1. Drs. SASMINTO, Kepala Saksi Hak-Hak atas Tanah, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar……
   2. MUSLIKAN, Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, sebagai TERGUGAT III :

……..Pengadilan Negeri tersebut :
.....Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan :
……..Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini :
…….TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
……...Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam putusan sela tentang Eksepsi yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Sebelum memutus pokok perkara ; Menolak eksepsi para Tergugat ; ……

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah

mengajukan alat bukti copy surat yang cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yakkni : ……...

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 495, pemegang Hak SUMIRAN (tanda P.1), ……
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 455, pemegang Hak HARTO SUPID (tanda P.2)…..
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 456, pemegang Hak…
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 546, pemegang Hak SOIMIN……
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor 502, pemegang Hak Menir ……...
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor 219, pemegang Hak MATREJO KATIJEM…….....
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 385, pemegang Hak Genjik ……...
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.134/DJA/1982……...

9. Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.49/Ka/64……..
10. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 3 pemegang Hak PT. Veteran Sri Dewi…….
11. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5, pemegang Hak PT. Veteran Sri Dewi…….

Bahwa bukti P.8 dan P.9 aslinya Penggugat selain mengajukan foto copy surat, juga mohon untuk didengar keterangan saksi-saksi yang atas dasar sumpah sesuai denga cara agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut : …….

1. S U D J I R A N, laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan tani agama Kristen, bertempat tinggal didukuh Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
   - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yakni di desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan Luas ± 200 Ha.
   - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah bekerja sebagai kuli dari jaman Belanda hingga jaman Jepang di Perkebunan tersebut dan setelah itu pindah ke Karanganyar.
   - Bahwa daerah perkebunan tersebut sekarang lebih dikenal dengan sebutan Perkebunan Karangnongko.
   - Bahwa pada awalnya kebun tersebut adalah kebun kopi milik Belanda yang kemudian diambil alih oleh Jepang.
   - Bahwa hasil dari perkebunan tersebut pada zaman Belanda diambil oleh Belanda dan pada zaman Jepang diambil oleh Jepang.
   - Bahwa setelah Jepang pergi diambil oleh Militer Indonesia dan hasil kopi dari kebun tersebut tetap masuk ke gudang.
   - Bahwa yang bekerja sebagai kuli ± 300 orang yang pada zaman Belanda diupah setiap minggu.
   - Bahwa kuli-kuli tersebut dibuatkan tempat kediaman dan diantara kuli-kuli tersebut yang masih hidup saat ini bernama MORSIDI.
   - Bahwa kuli-kuli tersebut tidak pernah berganti sampai turun temurun walaupun ganti Pemerintahan.
   - Bahwa di perkebunan Karanganyar telah ada pembagiantanah perkebunan dan saksi sebagai pekerja perkebuna Karanganyar mendapatkan bagian ± 40 are (4.000 m2) dan telah bersertifikat Hak Milik.
   - Bahwa untuk perkebunan Karangnongko saksi tidak pernah mendengar / mengetahui adanya pembagian tanah seperti di Perkebunan Karanganyar ;
2. S U P A R M A N, laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan tani, agama Katholik, tempat tinggal di Kali Kuning Candisewu, Kabupaten Blitar .
   - Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa yakni di Perkebunan Karangnongko.
   - Bahwa saksi pernah menjadi kuli selama 25 tahun di Perkebunan tersebut bersama dengan orang tuanya sejak saksi berumur 15 tahun sejak jaman Belanda ;

- Bahwa kebun tersebut dikerjakan oleh ± 300 orang sebagai kuli dan sebagian besar ± 200 orang tinggal di kebun karena disediakan rumah oleh Belanda untuk mengolah kopi di pabrik yang ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah Belanda pergi lalu dating Jepang dan langsung menguasai kebun lalu sebagian tanaman kopi dibabat diganti tanaman jagung yang hasilnya diambil oleh Jepang ;
- Bahwa setelah Jepang pergi lalu digarap oleh rakyat sampai jaman Kemerdekaan dan hasilnya untuk rakyat pula ;
- Bahwa kemudian datang ABRI yang dipimpin oleh Kapten Sunarwan menguasai kebun dan menggarap bersama-sama rakyat yang hasilnya dinikmati bersama-sama akan tetapi setelah hasilnya kelihatan baik lalu diambil seluruhnya ;
- Bahwa saksi dahulu tinggal bersama orang tuanya di kebun Karangnongko, akan tetapi tanah yang digarap saksi diminta dengan paksa oleh anak buahnya Kapten Sunarwan yang bernama Markaban yang akhirnya pindah ke perkebunan Candisewu ;
- Bahwa kuli perkebunan di perkebunan Karangnongko yang masih hidup adalah orang yang bernam MURSIDI ;
- Bahwa saksi selama bekerja di perkebunan Karangnongko dan hingga saat ini tidak pernah mendengar adanya rembug desa dan tidak pernah ada ganti rugi pada tahun1966 ;

3. MARTO SINTO, laki-laki, umur 78 tahun, pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Karangrejo,

Kecamatan Garum,Kabupaten Blitar :

- bahwa saksi pernah bekerja dan menjadi kuli di perkebunan Karangnongko sejak zaman Belanda hingga tahun 1960;
- bahwa perkebunan Karangnongko asalnya dari perkebunan pada zaman Belanda dan setelah Belanda pergi lalu di kuasai Jepang hingga kurang lebih pada tahun 1945,kemudian kebun tersebut di kuasi oleh rakyat sampai sekitar tahun 1945;
- bahwa kemudian tanah perkebunan dikuasai Jayusman Subroto dan Sunaryan yang semuanya adalah tentara ;
- bahwa pada waktu perkebunan dikuasi oleh kedua orang tersebut saksi lalu di usir ;
- bahwa pada tahun 1956,Bung Karno pernah datang ke perkebunan dan menyatakan bahwa tanah perkebunan supaya di kembalikan kepada rakyat ;
- bahwa pada saat ini yang menguanisai perkebunan adalah suatu badan hukum;
- bahwa pada saat ini ada bekas tanah perkebunan yang tanahnya sudah di serahkan kepada rakyat ;
- bahwa dulu pernah ada surat penyerahan tanah kepada rakyat,akan tetapi kemudian di tarik oleh orang yang bernama Tumiran (pengurus PT) dengan alasan untuk di simpan/agar aman dan kenyataannya surat-surat tersebut di bakar ;
- bahwa saksi tidak pernah tau adanya rembug desa dan ganti rugi tanah garapan di perkebunan tersebu ;

4. KARTO RIMAN, laki-laki,umur 79 tahun,pekerjaan tani,agama Budha,tempat tinggal di desa Karangrejo,Kecamatan Garum,Kabupaten Blitar ;
   - bahwa saksi mengetahui asal dari perkebunan Karangnongko,yakni dari jaman belanda bernama Ondernomeng dan nama kebun tersebut adalah Ngepoh dan sekarang di kenal dengan nama perkebunan Karangnongko. ……
   - bahwa setelah belanda pergi lalu di kuasai oleh Jepang dan kuli-kuli dari kebun tersebut tetap,akan tetapi yang pada jaman belanda mendapat upah pada waktu jaman Jepang para kuli hanya dapat jatah makan 3(tiga) kali sehari.
   - bahwa pada tahun 1947 ada penyusupan angkatan perang dan sebagian tentara ditempatkan di perkebunan yang akhinya tentara yang menguasai dengn jalan kuli-kuli tetap jadi kuli. ……
   - bahwa pada tahun 1955 Bung Karno pernah datang ke perkebunan dan menyatakan agar tanah hak Arfpache diberikan kepada bangsa Indonesia yaitu para kuli yang menggarap perkebunan tersebut. ……
   - bahwa sekitar tahun 1960-1964,ada satu,dua orang kuli yang diusir,dan pada tahun 1966 pengusiran dilakukan secara besar-besaran terhadap kuli-kuli yang tidak tunduk pada aturan,yang dilakukan oleh militer. ……
   - bahwa saksi sebagai kuli diperkebunan Karangnongko sekarang telah mendapat bagian tanah yang berasal dari perkebunan Karangrejo luas kurang lebih 3.500 m2 juga ada teman saksi kurang lebih 500 kepala keluarga yang mendapat tanah dari perkebunan Karangrejo:……..
   - bahwa selain di perkebunan Karangrejo juga ada perkebunan lain yang tanahnya telah dibagikan kepada bekas kuli / pekerjaannya yakni perkebunan Karangrejo. ……..
   - bahwa selain di perkebunan Karangrejo juga ada perkebunan lain yang tanahnya telah dibagikan kepada bekas kuli / pekerjaan yakni perkebunan sidodadi,Klepuh dan Papuh. ……

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut,para Tergugat yakni Tergugat I, II dan III akan menanggapinya dalam kesimpulannya…..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para penggugat yakni Tergugat I,II,dan III masing-masing telah mengajukan foto copy surat sesuai dan cocok dengan aslinya yakni:……

Untuk Tergugat I:

1. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.14/HGU/DA/79 (tanda T.I.I.A merah)
2. Sertipikasi Hak Guna Usaha Nomor 5(tanda merah T.I.I.B)
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30/HGU/BPK/90 (tanda merah T.I.II.A). ……
4. Buku Tanah Hak Guna Usaha nomor 3 (tanda merah T.1.I.B).
5. Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 212 tahun 1959 tanggal 9-6-1959 Nomor 46 (tanda merah T.1.III).
6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (tanda merah T.I.V)
7. Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 10 (tanda merah T.1.V)
8. Perubahan Anggaran Dasar Nomor 33 (tanda merah T.1.V)

9. Pemberitahuan Perubahan Nomor 06/VIII/BD/1998 tanggal 9-6-1959 Nomor 46 (tanda merah T.1.V)
10. Rekapitulasi daftar rumah Occupatio Diatas tanah Kebun(tanda merah T.1.V)

Untuk Tergugat II:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1991 (tanda T.2.1)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 (tanda T.2.2)

Untuk Tergugat III:

1. Surat Permohonan atas nama PT.Veteran Sri Dewi tanggal 2 Oktober 1989(tanda T.III.1)
2. Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 1/KN.BPN/HGU/Jatim/1990 (tanda T.III.2.)
3. Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah untuk permohonan HGU PT.Veteran Sri Dewi Nomor 16/AV.166.167/HGU/1990 tanggal 15-2-1990(tanda T.III.3)
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30/HGU/1990 tanggal 22 november 1990 (tanda T.III.4)
5. Buku Tanah Hak guna Usaha Nomor 3(tanda T.III.5)
6. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.14.a/HGU/DA/79,tanggal 23-6-1979(tanda T.III.6)
7. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 (tanda T.III.7)
8. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 5 (tanda T.III.8)
9. Surat Keterangan Nomor 245/860/XII/1986,tanggal 30 Desember 1986 (tanda T.III.8A)
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 (tanda T.III.9)
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 (tanda T.III.10)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis dengan memperhatikan segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termasuk dalam rangkaian pertimbangan putusan ini:

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, kedua belah pihak yakni kuasa para penggugat, kuasa Tergugat I, II, dan III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannyabertanggal 9 September 1999 terdaftar dengan nomor Register 68/Pdt.G/1999/PN.Bit :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat I maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak :

Menimbang, bahwa untuk pembuktian tersebut para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d PII serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat I mengajukan alat bukti surat T.I.I s/d T.I.II, Tergugat II T.II.1 s/d T.II.2, dan tergugat III T.III.1 s/d T.III.10.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan para Penggugat dapat disimpulkan bahwa para Penggugat menuntut agar tanah perkebunan yang dikenal dengan perkebunan Karangnongko bekas tanah hak Sripacht dapat dibagikan kepada para Penggugat dengan alasan bahwa tanah

perkebunan tersebut sejak dari orang tua mereka secara turun temurun yang sekarang ini diberikan sebagai…Tergugat I ;

Menimbang, bahwa apakah alasan tuntutan para Penggugat tersebut dapat dipandang beralasan menurut hukum ataukah tidak, untuk itu majelis itu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hak Sripacht atas tanah perkebunan tersebut karena telah ditinggalkan oleh perusahaan swasta milik Belanda pada waktu itu, maka status tanah tersebutmenjadi tanah Negara ;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya/berubahnya status tanah menjadi tanah Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961, panitia …peform tingkat II Blitar seharusnya membagi-bagikan tanah Negara tersebut (IS. Perkebunan karangnongko kepada pihak-pihak menurut urutan prioritas antara lain kepada :

a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersanggkutan ;
c. Dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa pada kenyataanya tanah perkebunan karangnongko tersebut diserahkan kepada Badan Usaha Milik Swasta dan yang terakhir jatuh kepada pihak PT. Veteran Sri dewi (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka peruntukan bagi tanah perkebunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dibidang hukum pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembebasan ganti kerugian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, bahwa keberanian para Penggugat sebagai Penggarap secara turun temurun atas tanah perkebunan tersebut maka dengan berakhirnya hak Sripacht atas tanah sengketa maka kedudukan para penggugat adalah sebagai pihak yang mendapat prioritas untuk mendapatkan pembagian tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang peraturan dasar Poko-Pokok Agraris, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social, maka para Tergugat sebagai bagian dari lapisan masyarakat ekonomi lemah seharusnya diberikan perhatian yang lebih dari pada perusahaan swasta :

Menimbanng, bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dibidang pertanian ini pada kasus serupa antara lain seperti tanah perkebunan Krangrejo, tanah perkebunan di Sidodadi, Klepon dan Papuh semuanya telah dibagikan kepada para penggarap yang kedudukannya sama dengan kedudukan para penggugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dan sudah waktunya untuk menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961, dengan membagi-bagikantanah perkebunan Karangnongkokepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Majelis Makin merasa sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan satu persatu dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak :

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan gugatannya ;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 dan Nomor 5 atau atas nama PT. Veteran Sri Dewi Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, haruslah dinytakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menghukum kepada Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak guna usahanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah perkebunan …..tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari…harta dan… ….untuk kemudian dibagikan kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar tuntutan dilaksanakan lebih dulu,.. ….oleh karena tidak terdapat ……ini dan dengn diperhatikan beberapa……..hal tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan para Penggugat hanya untuk sebagian dan hanya untuk selaku dan selebihnya :

Menimbang, bahawa oleh karena pihak para Tergugatsebagai pihak yang kalah maka kepada para Tergugat dihukumuntuk membayar perkara yang timbul secara tanggung tentang :

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana telah

Disampaikan diatas :

Menimbang, bahwa pada bagian gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi menuntut agar jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Veteran Sri dewi (Penggugat Darma, PT. Blitar supaya dinyatakan sah, maka sesuaia dengan pertimbangan pada bagian pertimbangan pada bagian konpensi, diman telah dinytakan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 dan Nomor 5 tidak mempunyyai kekuatan bahwa, maka dengan sendirinya peristiwa jual beli saham sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntunan penggugat Rekonpensi agar para tergugat rekonpensi dinyatakan salah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memiliki, menduduki dan menggarap tanah sengketa, Majelis berpandapat bahwa Penggugat Rekonpensi di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka gugatan rekonpensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara :

Mengingat, ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

DALAM REKONPENSI :

Mengembangkan gugatan para rekonpensi untuk sebagian.

Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para …..yang jujur yang berhak ….prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut dalam prioritas angka 13 gugatan ini :

Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha NOmor 3 atas nama PT. Veteran Sri Dewi, DEsa Modangan, Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 atas nama ama PT. Veteran Sri Dewi, DEsa

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Modangan, Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar,Sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum :

Menghukum tergugat I dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meningalkan dan mengosongkan tanah perkerbunan Karangnongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya,selanjutnya untuk diserahkan kepada para Penggugat:

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya:

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.257.500; (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari :KAMIS,tanggal 13 JANUARI 2000,oleh kami WASINTON MARSUDI,SH. Selaku Ketua,RIFA'I DJAFAR,SH. dan KUSNOTO,SH.masing-masing selaku anggota,putusan ini di acarakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS,tanggal 20 Januari 2000,oleh WASINTON MARSUDI,SH.masing-masing selaku anggota dengan di bantu oleh RONY ALDAS,SH.panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar.di hadiri oleh kuasa penggugat.Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I Tergugat III ;

…….. Hakim Ketua

t.t.d t.t.d t.td

1 .RIFA'I DJAFAR,SH 2 .KUSNOTO,SH 3. WASINTO MARSUN,SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

RONY ALDAS,SH

Perintah Biaya

- Materai dan redaksi putusan……= Rp. 5.000,-
- Juru sita……= Rp. 252.500,-

Jumlah biaya….....= Rp. 257.500,-

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap,karena pihak Tergugat I mengajukan supaya hukum banding.

Panitera Pengganti,

RONY ALFAS, SH.

Turunan putusan ini diberikan kepada dan atas permohonan pihak Penggugat,Tergugat I/II/III pada tanggal 3-2-200

Blitar, 3-2-2000,
PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN

NEGERI BLITAR,

A.DJUNAIDI, SH.
Nip.040012065

Fotocopy/sesuai aslinya
An.Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Blitar
Panitera Muda Perdata

J.LUMBAN GAOL, SH.
NIP. 040635 552

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PUTUSAN

NOMOR : 412/PDT/2000/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. VETERAN SRI DEWI
   Domisili Di Karang Nongko, Desa Modangn, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar :
   Dalam hal ini diwakili oleh :
   1. J. ZAKARIA, SH.
   2. HERU SUBIANTORO, SH.

   Pengacara/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum GAKARI DATI I JAWA TIMUR, alamat Jalan Dukuh Kupang Utara No. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2000. Semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut:
   TERGUGAT I KOMPENSI / PENGGUGAT KOMPENSI PEMBANDING
2. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BLITAR
   domisili Kantor di Jalan Jendral A. Yani No. 30 Blitar
   dalam hal ini diwakili oleh;
   1. Drs. SASMINTO,
   2. MUSLIKAN,

   Para pejabat pada Kantor Pertanian Kabupaten Blitar, alamat Jalan A. Yani No. 30 Blitar, Berdasarkan Surat kuasa khusu tanggal 29 September 1999;
   Semula sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut:
   TERGUGAT III PEMBANDING:

Melawan:

1. BOIMAN,
2. BRONTO,
3. GINAH,
4. GITO,
5. JARMIN,
6. KASAN MALIK,
7. KATIMIN,
8. MESENI,
9. PARTOLOSO,
10. PONODI,
11. PONIMAN,
12. RAMINI,
13. SUKARDJI,
14. SUKARMI,
15. SUKINEM,
16. SUKIR,
17. SUMANTO,
18. SUNARDI,
19. TUSMIATI,

Angka 1 s/d 19 semua bertempat tinggal di Dusun/desa Modangan,Kecamatan Nglegok,Kabupaten Blitar;

20. ANTONIUS SURADJI,
21. B. SOEMI,
22. BOKEM,
23. DIDIK,
24. DJARIAH,
25. GINEM,
26. GUNIK PURWANINGSIH,
27. ISPANDI,
28. KATEMAH,
29. KATEMAN,
30. KATEMI,
31. KATIDJEM,
32. KATIJAN,
33. KATINEM,
34. KEMI,
35. KUSNO,
36. PAIMAH,
37. PURWANTO,
38. RAMENAN GLOWOH,
39. SUDJIANTO,
40. SUKARDJI,
41. SUKAYAK,
42. SUNARDJI,
43. SUPADI,
44. SULADI ANDRIANI,
45. SUTRISNO,
46. SUWITO,
47. WAGIYEM,

Angka 20 s/d 47 semua bertempat tinggal di Dusun Karangnongko Desa Modangan,Kecamatan Nglegok,Kabupaten Blitar;

48. AMAT REJO,
49. BARJANI,
50. BOINAH,
51. BOINEM,
52. BOIRAN,
53. BUIMIN,
54. DULJAN MAKHRUF,
55. FRANSELINA TIPUK,
56. GABUK,
57. JARNO,
58. JUMINI,
59. KABUL DULNGALIM,
60. KAMIRAN,
61. KANAPI,
62. KARSO,
63. KASIBUL,

64. KATIDJAN,
65. KOSADI,
66. MARSIDI,
67. MUGIONO,
68. MUKMIN,
69. MULTULUS,
70. PITOYO,
71. PONIKEM,
72. RIBUT,
73. RIYANTO,
74. SAIDI,
75. SANI,
76. SATIMAH,
77. SETYO SUJIONO,
78. SUCI,
79. SUMARI,
80. SUNARSIH,
81. SUNYOTO,
82. SUPINI,
83. SURATMIN,
84. SUTIKNO,
85. SUTOYO,
86. SUYATI,
87. TOMO,
88. TUMINAH,
89. UYUT,
90. WONI,
91. WUKIR,
92. YAHYO,

Angka 48 s/d 92 semua bertempat tinggal di Dusun Bulu Desa Modangan,Kecamatan Nglegok,Kabupaten Blitar;

93. AKHMAD KHORI,
94. ALPIYAH,
95. BOINEM,
96. BOIRIN,
97. BUYONO,
98. DJANAH,
99. GIMAN,
100. GIMIN,
101. HARNO,
102. ISMANI,
103. JANURDIN,
104. JEMINGIN,
105. JULI SETIOWATI,
106. JUMARSIH,
107. KANIRAN,
108. KANTONI,
109. KATIMAH M.T.,

110. KATIRAN CT,
111. KATIRAN,
112. KATIYO,
113. KATMILAH,
114. KENAH,
115. KODO,
116. LANJAR MUSTOFA,
117. LEGINO,
118. M. SOLIKIN,
119. MAJIANTO,
120. MESINI,
121. MISIRAN,
122. MURIAH,
123. MUSIYAH,
124. NEWEN HARIYONO,
125. PAERAH,
126. PURWANTO,
127. SAHUM,
128. SAMINAH,
129. SARDI WIBOWO,
130. SARNI,
131. SIMIN,
132. SOEMAN,
133. SONTONO S.,
134. SRI MULYATI,
135. SUGITO,
136. SUHARTI,
137. SUKAMDI,
138. SUPARDI,
139. SUPARMI,
140. SUPINI,
141. SUPRIADI,
142. SUSILO HADI,
143. SUTIKNO,
144. SUTRISNO,
145. SUWITO,
146. SUYANTO SAHARA,
147. TUKIMIN,
148. TUMBRONG,
149. TUTIK SULIKAH,
150. WAHYU WIDODO,
151. WIDAYAT,
152. WIJI,
153. YAINEM,
154. YATI,

angka 93 s/d 154 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini diwakili oleh:
- MUSNAM,SH.
- FATCHUL USMANTO,

Pengacara, AlamatJalan Gajah Mada Gg. Sriti No.2 Wlingi, Blitar;

Berdasarkan empat surat kuasa khusus semuanya tanggal 24 Agustus 1999;

Semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT (1 s/d 154) KOMPENSI/PARA TERGUGAT REFERENSI-TERBANDING;

Dan:

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BLITAR,

domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan, Blitar ;

dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs.RIJANTO
2. BAMBANG TRIJOKO SANTOSO,SH.
3. MOHAMMAD ISKANDAR, SH.

Para pejabat pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar, alamat Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 1999;

Semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut :

TERGUGAT II – TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan denngan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan …dari Sela Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara dua belah pihak dan yang telah diucapkan dimuka..dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 18 Nopember 1999 No.68/Pdt.G/1999/PN.BIT. yang suaranya berbunyi sebagai berikut :

“ Sebelum memutus pokok perkara

“ Menolak aksepsi para Tergugat

“ Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Militer berwenang untuk memeriksa dan

“ Mengadili perkara tersebut;

“ Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

“ Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; dan putusan akhir pengadilan negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/ 1999/PN.Bit. yang diucapkan dimuka umum tanpa hadirnya Tergugat I dan III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian:
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk pertama-tama untuk mengajukan permohonan hak Milik atas tanah garapan yang terletak diatas perkebunan …….tersebut dalam posita 13 gugatan ini;

- Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 atas nama PT. Veteran Sri Dewi, desa Modangan , kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 atasa nama PT. Veteran Sri Dewi, desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan siapa saja yang yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah perkebunan Karang nongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya, selanjutnya untuk diserahkan kepada para Penggugat;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk selanjutnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum para Tergugat Kompensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar : Rp.257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribulima ratus rupiah) :

Pembaca …pemberitahuan Putusan Pengdilan Negeri Blitar, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2000 kepada Tergugat I dan III telah diberitahukan tentang bunyi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No. 68/Pdt.G/1999/PN.Bit. tersebut:

Membaca risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2000 Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi, dan pada tanggal 2 Pebruari 2000 Kuasa Tergugat III, masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/PN.Bit. tersebut.

Membaca Rolas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Blitar, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2000 kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

Membaca Rolas Pemberitahuan Memerikas Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita-Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2000 dan tanggal 29 Pebruari 2000 kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

Memperhatikan nomor banding tanggal 15 Maret 2000 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi-Pembanding dan nomor banding tanggal 22 Maret 2000 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III Pembanding serta kontra memori banding tanggal 27 Juni 2000 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat-Terbanding dan Kontra memori banding tanggal 13 April 2000 yang diajukan oleh Tergugat II Turut Terbanding, yang masing-masing salinanya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekompensi- Pembanding dan Tergugat III- Pembanding masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan-permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadialn Tinggi telah memperhatikan nomor banding tanggal 15 Maret 2000 yang diajukan oleh Kuasa Hukkum dari Tergugat I/Penggugat Rekompensi-Pembanding dan memori banding tanggal 22 Maret 2000 yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat III-Pembanding serta kontra memori banding tanggal 27 Juni 2000 yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat-Terbanding dan kontra memori banding tanggal 13 April 2000 yang diajukan oleh kuasa Tergugat II-Ikut Terbanding, yangsejauh ini berkaitan dianggap sudah termasuk dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi telah mempelajari denganseksama berita acara persidangan dan putusan Sela Tanggal 18 Nopember 1999 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 yang di ucapkan diporsi dengan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri olehTergugat I dan III ataupun kuasanya, yang dimohonkan banding nitu, memberikan pertimbangan hukkum seperti terurai dibawah ini;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam Putusan Sola tanggal 18 Nopember 1999 mengenai kewenangan absolute yang telah menolak eksepsi para Tergugat sudah tepat dan benar sehingga karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan-alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri:

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan menmbah pertimbangan hukum sendiri untuk melengkapi pertimbangan hukum yang telah dikembangkan oleh Makin Pertama seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat ……ke 5 agar Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 dan No 5 a.n PT. Veteran Sri Dewi Desa Modrungan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dinyatakan sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bukan menuntut pembatalan atas akta-akta tersebut tuntutan nama berada dalam lingkup keperdataan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa …….dan penuntutan perkara sekarang ini masuk wewenang ; Pengadilan Umum dan bukanya Peradilan Tata Usah Negara;

Menimbang, bahwa menguasai eksepsi para tergugat selebihnya yang bukan mengenai kewenangan absolute maka berdasarkan pasal 136 IIIR baru akan dipertimbangkan dan diputus berdasarka pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan-alasan dan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya petitnya ke-2 dengan dictum ke-2 dalam putusan akhir, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan uraian dalam posita gugatan yang di dukung dengan bukti-bukti syah di persidangan ternyata para penggugat sebagai penghuni-Penggarap masing-masing telah menguasai seluas garapannya sendiri-sendiri yang terletak diatas perkebunan Karang Nongko, sehingga adalah sesuai dengan rasa keadilan apabila dinyatakan yang dinyatakan sebagai yang berhak memperoleh prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak milik sebatas pengasannya;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas maka menurut HGU No 5 a.n PT. Veteran Sri Dewi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab tidak keseluruhan tanah yang duasai Terguga I itu yang bersetatus hunian/garapan para Penggugat, dan adalah sesuai pula dengan rasa keadilan yang bukan merupakan "Ultra Petita Pertian" untuk menyatakan agar instensi yang berwenang in….Kepala Kantor Pertenakan Kabupaten Blitar (Tergugat III) mengadakan pemisahan dengan bagian bagian tanah yang secara nyata dilunasi-digarap masing-masing penggugat sesuai status hak para Penggugat masing-masing;

mengenai potitum ke-3 bahwa perbuatan Tergugat I sebagai perbuata tidak jujur dan melawan hukum (……)karena tidak beralasan maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai petitum ke-5 bahawa sertifikat HGU No. 3 dan No. 5 a.n Pt. Veteran Sri Dewi Desa Modangan, Kecamatan karena secara nyata sebagian besar tanah termaksud dalam kedua sertifikat dikuasai oleh tergugat I maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum ke-4 yang menuntut agar dinyatakan perbuatan tergugat II dan III sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (,……) karena Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadilinya sebab termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus dinyatakan pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat I sepatutnya mengosongkan bagian-bagian tanah hunia/garapan para Penggugat masing-masing untuk diserahkan kepada para Penggugat yang berhak segera setelah sertifikat-sertifikat tersebut diadakan pemisahan;

DALAM REKONPENSI(oleh Tergugat I):

Menimbang,bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah di kemukan oleh Majelis Hakim Pertama yang telah menolak seluruh gugatan pengugat rekonpensi sudah tepat dan benar sehingga karenanya dapat di setujui dan diambil alih sebagai alasan-alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga agar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I Konpensi/Penggugat rekonpensi-pembanding dan tergugat III Konpensi Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah maka harus di hukum untuk secara tanggung ronteng membayar ongkos perkaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-psal dari undang-undang No.20 Tahun 1947 dan pasal-pasal tertentu dari HTR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konpensi-Penggugat Rekonpensi-Pembanding dan Tergugat III – Pembanding tesebut di atas;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-Menguatkatan putusan sela Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Nopember 1999 No.68/Pdt.G/1999/PN.Blt.yang di mohonkan banding bersama putusun akhir tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/Blt.tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

-Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/Blt.sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

-Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagaian;

-Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah Penghuni-Penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah garapan,seluas garapannya sendiri-sendiri yang terletak di atas perkebunan Karangnongko tersebut;

-Menyatakan Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Blitar untuk mengadakan pemisahan sertifikat Hak Garap HGU No 3 dan No 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi,Desa Modangan,Kecamatan Nglegok,Kabupaten Blitar dengan bagian tanah yang secara ……/di garap masing-masing penggugat sesuai status hak para Penggugat masing-masing;

-Menghukum Tergugat 1 dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meniggalkan dan mengosongkan bagian-bagian tanah hunian/garapan para penggugat yang berhak segera setelah sertifikat-sertifikat terebut di adakan pemisahan;

-Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili petitum ke-4 dari gugatan Penggugat tersebut;

-Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI**:**

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/Blt.yang di……banding tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi Pembanding dan III Pembanding untuk secara penteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dimikianlah di putus dalam siding musyawarah Majelis,pada hari ini:KAMIS, tanggal 26 OKTOBER 2000, oleh kami EA.KALALO.SH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis,RAMILAN,SH. Dan SOEKRISNO,SH.masing- masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tgl.26 JUNI 2000 No.517/Pdt.Pen/2000/PT.SBY. dan keputusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,dengan dihadiri oleh para Hakim-Anggota tersebut,serta NY.SULASMI Penitera-pengganti,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-ANGGOTA :

t.t.d

1.RAMELAN,SH.

t.t.d

2.SOEKRINO,SH

KETUA MAJELIS:

t.t.d

E.A, KALOLO,SH.

Panitera-Penganti:

t.t.d

NY.SULASMI

Biaya banding :

Redaksi putusan	Rp.	3.000,-
Materai putusan	Rp.	6.000,-
Pemberkasan	Rp.	46.000.-
Administrasi	Rp.	40.000,-
	Jumlah Rp.	95.000,-

Fotocopy/sesuai aslinya
An:Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Blitar
Panitera muda Perdata

J.UMBAN GAOL SH.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

No. ……..K / PDT / 2001

PERKARA KASASI PERDATA

antara :
PT VETERAN SRI DEWI DK.
melawan :
BOIMAN DKK

PUTUSAN

No. 2191 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. VETERAN SRI DEWI, berkedudukan di Karangnongko, Desa mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, berkantor di Jalan Jendral A.Yani No.30, Blitar ; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding ;

Melawan :

1. BOIMAN ;
2. BRONTO ;
3. GINAH ;
4. GITO ;
5. JARMIN ;
6. KASAN MALIK ;
7. KATIMIN ;
8. MESENI ;
9. PARTOLOSO ;
10. PONIDI ;
11. PONIMAN ;
12. RAMINI ;
13. SUKADJI ;
14. SUKARMI ;
15. SUKINEM ;
16. SUKIR ;
17. SUMANTO ;
18. SUNARDI ;
19. TUSMIATI, angka 1 s/d 19 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun/Desa Mondangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
20. ANTONIUS SURADJI ;
21. B. SOMEI ;
22. BOIKEM ;
23. DIDIK ;
24. DJARIYAH ;
25. GINEM ;
26. GUNIK PERWANINGSIH ;
27. ISPANDI ;
28. KATEMAH;
29. KATEMAN;
30. KATEMI;
31. KATIDJEM;
32. KATIJAN;
33. KATINEM;
34. KEMI;

35. KUSNO;
36. PAIMAN;
37. PURWANTO;
38. RAMENAN GLOWOH;
39. SUDJIANTO;
40. SUKARDJI;
41. SUKAYAK ;
42. SUNARSIH;
43. SUPADI;
44. SUSILAH ANDRIANI;
45. SUTRISNO;
46. SUWITO;
47. WAGIYEM, angka 20 s/d 47 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
48. AMAT BEJO;
49. BARJANI ;
50. BOINAH;
51. BOINEM;
52. BOIRAN ;
53. BUIMIN;
54. DULLAH MAKRUP;
55. FRANSELINA TIPUK;
56. GABUK;
57. JARNO;
58. JUMINI;
59. KABUL DULNGALIM;
60. KAMIRAN;
61. KANAPI;
62. KARSO;
63. KASIBUN;
64. KATIDJAN;
65. KOSADI;
66. MARSIDI;
67. MUGIONO;
68. MUKMIN;
69. MUL TULUS;
70. PITOYO;
71. PONIKEM;
72. RIBUT;
73. RIYANTO;
74. SAIDI;
75. SAMI;
76. SATIMAH;
77. SETYO SUJIONO;
78. SUCI;
79. SUMARI;
80. SUNARSIH;

81. SUNYOTO;
82. SUPINI;
83. SURATMIN;
84. SUTIKNO;
85. SUTOYO;
86. SUYATI;
87. TOMO;
88. TUMINAH;
89. UJUT;
90. WONI;
91. WUKIR;
92. YAHYO, angka 48 s/d 92 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
93. AKHMAD KHOIRI;
94. ALPIYAH;
95. BOINEM;
96. BOIRIN;
97. BUYONO;
98. DJANAN;
99. GIMAN;
100. GIMIN;
101. HARNO;
102. ISMANI;
103. JANURDIN;
104. JEMINGIN;
105. JULI SETIOWATI;
106. JUMARSIH;
107. KANIRAN;
108. KANTONI;
109. KATIMAH M.T.;
110. KATIRAN CT;
111. KATIRAN;
112. KATIYO;
113. KATMILAH;
114. KENAH;
115. KODO;
116. LANJAR MUSTOFA;
117. LEGINO;
118. M. SOLIKIN;
119. MAJIANTO;
120. MESINI;
121. MISIRAN;
122. MURIAH;
123. MUSIYAH;
124. NEWEN HARIYONO;
125. PAERAH ;
126. PURWANTO;
127. SAHUM;

128. SAMINAH;
129. SARDI WIBOWO;
130. SARNI ;
131. SIMIN;
132. SOEMAN;
133. SONTONO S.;
134. SRI MULYATI;
135. SUGITO;
136. SUHARTI;
137. SUKAMDI;
138. SUPARDI;
139. SUPARMI;
140. SUPINI;
141. SUPRIADI;
142. SUSILO HADI;
143. SUTIKNO;
144. SUTRISNO;
145. SUWITO;
146. SUYANTO SAHARA;
147. TUKIMIN;
148. TUMBRONG;
149. TUTIK SULIKAH;
150. WAHYU WIDODO;
151. WIDAYAT;
152. WIJI;
153. YAINEM;
154. YATI, angka 93 s/d 154 kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat 1 s/d 154/ para Terbanding ;

dan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar, domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jalan Pahlawan, Blitar ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, III/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat 1 s/d 154 adalah para penggarap atau keturunan para penggarap tanah bekas perkebunan zaman penjajahan Belanda terkenal dengan sebutan perkebunan Karangnongko, terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, kabupaten Blitar, diantara mereka adalah bekas kuli perkebunan itu. Setelah warganegara Belanda yang mengelola pergi sejak masuknya Jepang 1942, praktis tanah perkebunan jatuh dalam penguasaan de fakto para kuli yang melanjutkan pengelolaan sarana dan peralatan pabrik sekaligus menjadi penggarap

tanah yang diterlantarkan itu sampai berakhirnya revolusi fisik tahun 1951. Para kuli perkebunan dengan jiwa patriotic ikut mempertahankan secara fisik penguasaan mereka supaya tanah perkebunan Karangnongko tidak sampai jatuh kembali ke tangan penjajah lagi.

Bahwa dalam perjuangan itu para kuli perkebunan mulai tahun 1947 mendapat bantuan kekuatan dan pengamanan unsure militer/laskar dan Corp Tjadangan Nasional (CTN) yang bahu-membahu menyelamatkan asset perkebunan itu terutama dalam agresi clash II melawan Belanda.

Bahwa pada jaman perkebunan dipegang belanda, para kuli diperlakukan dengan baik, diberi perumahan, mendapat tanah hak garapan, diberi pendidikan menggarap dan mengelola tanaman kopi, para kuli sudah dapat dipercaya dan dilepas tanpa bimbingan lagi dalam mengerjakan tanaman pokok kopi, dari merawat dan mengolahnya sampai menjadi produk hilir yang siap jual.

Bahwa walaupun ketika itu mereka rata-rata buta huruf dan dipandang sebagai unskilled labour menerima upah sebagai buruh, namun bukan buruh sembarangan, sebab mereka mempunyai keahlian lapangan yang menjadi bagian signifikan dalam lingkaaran proses produksi perusahaan onderneming;

Bahwa sejarah awalnya hubungan para kuli perkebunan atau anak-anak keturunannya dengan unsure militer/laskar dan CTN, merupakan partner yang bergandengan tangan, para kuli perkebunan mengelola peralatan dan sarana fisik perusahaan sekaligus menjadi para penggarap, sedang unsur militer menjaga keamanannya. Masing-masing saling berbagi suka dan duka, saling berbagi jerih payah dengan hasil perkebunan ;

Bahwa karena unsur militer/laskar lebih terpelajar, misi mereka berkembang menjadi penguasa baru mengganti jabatan para administrator perkebunan, sedang para kuli tetap sebagai para penggarap pengelola fisik tanah dan alat/sarana perusahaan ;

Bahwa sejak awal masuknya unsur militer sekitar tahun 1947, antara pendatang dan kuli penggarap sudah saling menyadari dan menghormati "warisan Belanda sejak dahulu" mengenai keberadaan dua macam lokasi tanah untuk kebutuhan saling isi mengisi antara kepentingan onderneming dan kepentingan para kuli pabrik, yakni :

a) Lokasi tanah murni untuk perkebunan :
   1) Tempat alat atau sarana dan kegiatan produksi, dan
   2) Tempat tanaman kopi dan tanaman produksi lainnya
b) Lokasi tanah untuk kepentingan masyarakat kuli penggarap :
   1) Tanah untuk hunian / perumahan
   2) Tegal untuk tanaman palawija seperti kelapa, ketela, ubi, sayuran, dll.
   3) Sawah untuk tanaman padi dan gadu / palawija;

Bahwa kesadaran atas nilai aspiratif warisan sejarah diatas melahirkan kesepakatan antara para penggarap dengan unsure militer untuk mengurus izin ke "pusat" supaya perusahaan dapat beroprasi dengan status badan hokum dan hak penguasaan tanah yang mantap;

Bahwa dalam rembug desa disepakati bahwa izin ke pusat hanya ditujukan pada obyek tanah murni untuk tanah perkebunan (lokasi A), sedang lokasi B yakni tanah yang sudah dihuni dan/atau dikelola untuk kebutuhan hidup masyarakat supaya ditetapkan sebagai hak yasan (hak milik adat) para penggarapnya. Rembug Desa juga menyepakati bahwa para penggarap mendapat prioritas mengerjakan secara fisik tanah perkebunan dan mendapatkan imbalan hak 25% hasil perkebunan netto,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kesepakatan 25% itu berjalan baik sampai 1960, sedang masalah tanah yang dihuni dan dikelola masyarakat, para penggarap merasa tenang saja, sebab tidak ada gangguan ;

Bahwa setelah tahun 1960 kesepakatan 25% sudah tidak jalan, para penggarap mendapat upah sebagai buruh. Tidak ada keistimewaan yang lebih mengenaskan lagi, tahun 1966 para kuli perintis yang sudah tua di PHK dari perkebunan dan disuir dari tanah yang selama ini mereka huni dan garap beserta keluarga mereka ;

Bahwa para penggarap yang semula minta sejajar, sejak itu seterusnya hingga sekarang, menerima tekanan baik dalam upah buruh, penghuniannya, ancaman PHK. Masalahnya baru disadari oleh mereka yang awam hukum, bahwa para "penguasa" perkebunan ternyata mengajukan permohonan konversi untuk seluruh areal tanah perkebunan, tanpa mengapresiasikan system pengelompokan lokasi A&B yang disepakati, sebagai perpanjangan Hak Erpacht sehingga tanah lokasi hunian penduduk, yang seharusnnya menjadi objek Landreform, seluruhnya menjadi Hak Guna Usaha dengan pemegang Hak atas nama PT. Veteran Sri Dewi, badan hukum "penguasa perkebunan" (Tergugat I). Berarti ada penjualan dan manipulasi terhadap hak tanah untuk rakyat. Tergugat I telah mengkhianati mitra juangnya yang pernah bergandengan tangan dalam suka dan duka di masa revolusi fisik. Sejak itu, Tergugat I sudah bukan mitra sejajar lagi bagi para Penggugat ;

Bahwa padahal ketika itu para Penggugat sudah menghuni tanah bekas erpacht perceel K.O. Karangnongko itu seluas ± 223.9375 Ha. Bagian yang masuk dalam HGU No.3 dan No.5 a/n. PT Veteran Sri Dewi, terletak di desa Modangan tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tergugat I merasa benar sebab tindakannya didukung hak atas tanah perkebunan itu yakni Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 a/n PT.Veteran Sri Dewi,padahal tindakan Tergugat I bersumber pada pengingkaran hak para penggarap untuk mendapatkan sebagian bekas Erfpacht perceel K.O. Karangnongko sebagai Hak Yasan (setelah berlakunya UU No. 5/1960 hak yasan dikonversi menjadi Hak milik);

Bahwa sudah menjadi policy nasional setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960, bahwa tanah bekas perkebunan pada umumnya dikonversi menjadi Hak Guna Usaha dan yang dihuni penduduk menjadi objek Landreform berdasar PP 224/1961 dikonversi menjadi Hak Milik dengan prioritas pertama bagi penggarapnya (pasal 8);

Bahwa kenyataan di lapangan, Erfpacht perceel K.O. Karangnongko setelah perginya Belanda, sebagian besar sudah dihuni dan dikerjakan dikelola rakyat yakni para Penggugat. Fakta itu sudah diketahui oleh Tergugat I dan sudah dilaporkan kepada Tergugat II dan Tergugat III. Karena itu Tergugat II dan III dalam melaksanakan kebijaksanaannya seharusnya mempertimbangkan kepentingan para kuli penggarap yang telah menyatu menjadi penduduk penghuni diatas sebagian bessar tanah bekas K.O. Karangnongko tersebut;

Bahwa kalau dipelajari secara cermat, perbuatan Tergugat I dan II sama sekali tidak melanggar peraturan hukum atau undang-undang. Tidak ada pelanggaran hukum penguasa dalam konteks ukuran rechtmatigsheid, karena itu, yang perlu ditinjau selanjutnya adalah apakah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 dan 5 a/n PT. Veteran Sri Dewi (Tergugat I) yang diterbitkan berdasar rekomendasi dengan koordinasi usulan dari bawah ke atas oleh Tergugat II dan III merupakan produk kebijaksanaan yang sewenang-wenang atau tidak, perlu dianalisa fakta-fakta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bahwa Erfpacht Perceel K.O. Karangnongko seluruhnya seluas 263,9908 Ha. Sejak tahun 1942 sepeninggal Belanda, dikuasai para bekas kuli penggarap. Atau inisiatif sendiri mereka melanjutkan pengelolaan tanaman kopi, mengolahnya sampai produk hilir dengan menggunakan sarana dan peralatan pabrik yang ada, pada zaman revolusi fisik, paara kuli berjuang dengan semangat cinta tanah air menyelamatkan penguasaan de fakto atas tanah perkebunan itu, bahu membahu dengan (setelah hadirnya) unsur militer supaya tanah perkebunan tidak direbut kembali oleh belanda;

Bahwa unsur militer yang kemudian menjadi veteran menjadi "penguasa baru" perkebunan, adalah wajar, sebab mereka lebih terpelajar, bias dididik menjadi tenaga terampil dalam bidang administrasi/management perkebunan, tekhnik pertanian;

Bahwa para veteran mengajukan permohonan konversi menjadi Hak Guna Bangunan a/n Tergugat I atas seluruh perceel K.O. Karangnongko, tanpa seleksi bagian hak hunian dan hak garapan untuk para kuli penggarap, yang direkomendasikan dengan koordinasi antara Tergugat II dan III untuk diteruskan ke atasan, jelas merupakan produk onjuiste overheidsbeleid (kebijaksanaan yang tidak bijaksana) dari Tergugat II dan III;

Bahwa kebijaksanaan nasional mengenai tanah-tanah bekas perkebunan Belanda, terhadap tanah yang efektif untuk perkebunan diberikan hak bagi pemohon sebagai Hak Guna Usaha, dan yang telah dihuni masyarakat diberikan Hak Milik melalui program Landareform. Dan Tergugat II dan III menyimpang dari kebijaksanaan ini ;

Bahwa Tergugat I, II, III terlalu menutup mata terhadap jasa para Penggugat, para buruh perkebunan yang telah menjaga dan melestarikan keberadaaan perkebunan supaya secara de fakto tetap dalam penguasaan Negara Republik Indonesia ;

Bahwa berdasar uraian diatas, seharusnya Tergugat II dan III tidak merekomendasikan permohonan konversi hanya untuk kepentingan Tergugat I, namun juga harus memperhatikan kepentingan para penggarap yang telah berjasa mempertahankan hak-hak perkebunan untuk kepentingan Republik Indonesia, yang telah menjadi penghuni yang tidak terpisahkan dengan masyarakat perkebunan selama puluhan tahun;

Bahwa akibat "regering beleid" yang dijalankan Tergugat II dan III maka para penggarap mengalami tindakan semena-mena, digusur dari tempat tinggalnya, diambil tanah hak garapannya tanpa ganti rugi, dan lain-lain tindakan yang sangat repressif yang melanggar hukum dan hak azazi manusia dari Tergugat I, karena Tergugat II dan III dalam melaksanakan kebijaksanaan mengandung unsur sewenang-wenang dan tidak bijaksana, berarti ada onrechtmatige overheids daad, sedang Tergugat I jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah memanipulasi fakta lapangan terhadap tanah-tanah yang seharusnya dapat diklassifikasi menjadi objek landreform;

Bahwa sejarah yang dibuat oleh (unsur) Tergugat I selalu mengandung intonasi pada kekuatan, contohnya kalu unsur militer masuk perkebunan, ditulis bahwa : "perkebunan itu dikuasai oleh militer", tanpa penjelasan detail fakta lapangan, sangat mengabaikan fakta bahwa sejak perginya Belanda tahun 1942, tanah perkebunan itu sudah di "coup de'etaf oleh para kuli penggarap yang meneruskan jalannya roda perkebunan sehingga tetap dapat eksis berjalan dan mulai penanaman, pengolahan sampai produk hilir. Pemasarannya langsung ke konsumen,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

peranan kepahlawanan para kuli penggarap dalam perjuangan K.O. Karangnongko dihapus. Peran tergugat I ditonjolkan ;

Bahwa hal diatas ditekankan guna mengetuk hati nurani para penguasa bahwa rakyat yang paling rendah pun dapat berjasa kepada Negara dan layak diperhatikan hak-haknya, paling tidak in casu hak mendapatkan secuil tanah untuk tempat meneduh sambil mengais rejeki kebutuhan sangat mendasar dan primer bagi kehidupan manusia ;

Bahwa gugatan ini bukan untuk menuntut balik bagian-bagian tanah yang pernah mereka huni dan garap supaya dikembalikan kepada mereka seperti keadaan semula, melainkan merupakan gugatan dari rakyat tergusur yang menuntut rehabilitasi kembalinya seluruh persil yang pernah dihuni secara keseluruhan, hasilnya akan dibagi sendiri secara layak diantara para Penggugat, jadi merupakan gugatan class action atau lebih tepatnya gugatan simultan atau gugatan massa, bukan gugatan orang per orang ;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 dan No.5 a/n. Tergugat I merupakan produk perbuatan melawan hukum penguasa, karena itu Hakim Peradilan Umum berweenang untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya untuk pembatalannya menjadi wewenang Tergugat III;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan mereka yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut dalam posita bab 13 gugatan ini ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan tidak jujur dan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan III sebagai perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);
- Menyatakan bahwa (1). Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 a/n. PT Veteran sri Deewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan (2). Sertifikat Hak Guna Usaha No.5 a/n. PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok,Kabupaten Blitar, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan segala aparatnnya dan siapapun saja yang diberi hak dan/atau kuasa, supaya meninggalkan dan mengosongkan tanah perkebunan Karangnongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya, selanjutnya untuk diserahkan kepada para Penggugat beserta keluarganya;
- Menghukum Tergugat III untuk memproses sampai tuntas penyelesaian administrasi pembukuan tanah bekas K.O Karangnongko tersebut posita 13 gugatan ini sampai syah menjadi Hak Milik para Penggugat dan/atau para keluarga mereka;
- Menghukum para Tergugat secara Hoefdelijk membayar biaya perkara ini;
- Uitvoerbaar bij voorraad;

Atau, putusan adil dan bijaksana menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa gugatan para Penggugat cacat yuridis, karena terbitnya Sertifikat HGB No.3 dan No.5 a/n Tergugat I didasarkan atas SK Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor SK.14/HGU/DA/1979 dan SK. Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 22-11-1990 No.30/HGU/BPN/1990 dan keduanya tidak ikut digugat ;

Bahwa gugatan para Penggugat bertujuan membatalkan sertifikat beserta prodak hukum Tata Usaha Negara yang lain berkaitan dikeluarkannya Sertifikat HGU N.3 dan No.5 atas nama Tergugat I, berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diberlakukan secara efektif tahun 1991 maka gugatan harus dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham PT Veteran Sri dewi berkedudukan di Blitar pada tanggal 26 Agustus 1998 telah terjadi persetujuan jual beli saham, sehingga selanjutnya setelah penjualan dan pembelian saham-saham tersebut, susunan kepemilikan saham beralih kepada pemilik baru berikut segala kekayaan milik PT Veteran Sri Dewi diantaranya berupa perkebunan Karangnongko yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.3 dan No.5 Ds Modangan, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3 ;

Bahwa jual beli PT Veteran Sri Dewi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, di hadapan Notaris Budhi Dharma Kusuma, SH. Di Blitar, tidak ada sengketa kepemilikan, maka oleh karena itu jual beli tersebut adalah sah, bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3 ;

Bahwa pada bulan Agustus 1993 tanah perkebunan milik Tergugat I telah diduduki oleh sebagian dari para Penggugat, ditanami jagung dan lain-lain, disela-sela tanaman kopi ditanami bermcam-macam tanaman dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan didudukinya sebagian tanah milik Tergugat I oleh sebagian para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka banyak tanaman milik Tergugat I menjadi rusak sehingga Tergugat I mengalami kerugian yang sangat besar, maka untuk itu agar dinyatakan bahwa ocopatie/ pendudukan tanah milik Tergugat I agar dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan keluar dari tanah perkebunan milik Tergugat I atau dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Blitar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah jual beli saham di hadapan Notaris Budhi Dharma Kusuma, SH. Di Blitar oleh Surya Teja Wijaya Cs/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Agustus 1998;
3. Menyatakan perbuatan sebagian Tergugat Rekonvensi yang memasuki menduduki dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan/meninggalkan tanah milik Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan Penggugat kabur :

A. Obyek sengketa tidak jelas dan tegas (EEN DUIJDELJKE BEPAALDE CONCLUSIDE pasal 8 RV) karena :
   a. Bahwa didalam posita Penggugat (duduk perkara) No.17 yang menyatakan : " Kalau dipelajari secara cermat, perbuatan Tergugat II dan III sama sekali tidak melanggar peraturan hukum atau undang-undang. Tidak ada pelanggaran hukum penguasa dalam konteks ukuran rechtmutigsheid" ;
   b. Bahwa hal ini bertentangan dengan petitum Penggugat sub ke 4 yang menyatakan : " Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan III sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)" ;
   c. Bahwa dari isi posita maupun petitum Penggugat membuktikan bahwa Penggugat masih mengakui bahwa Tergugat II perbuatannya tidak ada yang melawan hukum ;
   d. Bahwa disamping diakuinya perbuatan Tergugat II tidak melawan hukum juga telah diakui telah ada kesepakatan antara, Tergugat I dan Penggugat untuk pengurusan izin ke pusat sebagaimana disebutkan dalam posita sub. Ke 9 sebagai berikut : "Dalam rembug desa disepakati bahwa izin ke pusat…" ;
   e. Bahwa posita Sub ke 9 untuk selebihnya (sebagaimana dimaksud jawaban Tergugat II dalam eksepsi No.1. a Sub ke 4) adalah merupakan tuduhan/rekayasa dan memutar balikkan fakta ;
   f. Bahwa Tergugat II merupakan salah satu dari Panitya Pemeriksa Tanah B atau disebut Panitya B (T.I.) yang bertugas untuk memeriksa tanah dalam penyelesaian permohonan, pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha ;
   g. Bahwa kemudian izin ke Pusat tersebut berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 No. SK.14/HGU/DA/79 dan SK No.14/HGU/DA/79 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.2 Desa Kodangan atas nama PT Veteran Sri Dewi berkedudukan di Blitar tertanggal 28-12-1981 dengan Surat Ukur sementara tanggal 10-11-1981 No. 4251 Luas 1.650.000 m2 (meter persegi), selanjutnya atas permohonan PT Veteran Sri Dewi diterbitkan sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Guna Usaha No.2 Desa Kodangan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha No.5 Desa Modangan atas nama PT Veteran Sri Dewi berkedudukan di Blitar tertanggal 28-12-1981 dengan Surat Ukur sementara tanggal 10-11-1981 No.4251 Luas 1.650.00 m2 (meter persegi), selanjutnya atas permohonan PT Veteran Sri Dewi diterbitkan Sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Guna Usaha No.2 Desa Modangan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha N0.5 Desa Modangan atas nama PT Veteran Sri Dewi berkedudukan di Blitar tertanggal 25-8-1996 dengan surat ukur tanggal 24-8-1998 No.3/Mendagri/1998 Luas 1.650.000 m2 (T.4) serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertahanan Nasional No. 30.HGU/BPN/1990 dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.4 desa Modangan atas nama PT Veteran Sri Dewi berkedudukan di Blitar tertanggal 22 November 1990 dengan surat ukur tanggal 9-5-1990 No. 12 Luas 589,375 m2 (T.5) ;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

h. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
i. Bahwa selain hal dimaksud, Pengadilan Negeri Blitar juga tidak berwenang memeriksa perkara ini karena :
   - bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat pada posita No. ke 14 dan pentitum sub ke 5 sebagai berikut :
     " Bahwa Tergugat I merasa benar sebab tindakannya didukung hak atas tanah perkebunan itu yakni Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 a/n. PT Veteran Sri Dewi, padahal tindakan Tergugat I bersumber pada penukaran hak para penggarap untuk mendapatkan sebagian bekas Srpacht perceel K.O/Karangnongko sebagai Hak Yasan (setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 Hak Yasan (setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 Hak yasan dikonversi menjdai Hak milik");
   - Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 a/n. PT Veteran Sri Dewi, Desa kodangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha No.5 a/n PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum" ;
   - Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka jelas pencabutan/ pembatalan ataupun penetapan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

B. Subyek gugatan keliru (ERROR IN PERSONA) :
   - Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (GEMIS AAN HOSDANIG HEID) karena penerbitan Hak Guna Usaha dari obyek gugatan adalah Menteri dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sedangkan Tergugat II, hanyalah salah satu Tim B dari Pengusulan atas Hak Guna Usaha;
   - Bahwa karena Tergugat II hanya sebagai salah satu Panitya Pemeriksa Tanah B atau disebut Panitia B (T.I) yang bertugas untuk memeriksa tanah dalam penyelesaian permohonan, pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha dan atas Rembug Desa sebagaimana diakui posita No.9 serta diperiksa oleh panitia memeriksa Tanah B atau disebut Panitia B(T.I dan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.5 atas nama PT Veteran Sri Dewi, desa Modangan , Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
   - Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat II adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria Kepala BPK karena Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN lah yang berhak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha;
   - Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memunuhi syarat formal gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat artinya, gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan Undang-undang;
   - Bahwa jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil tepat, mengakibatkan gugatan tidak syah, gugat yang seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklinik) atau tidak berwenang mengadili;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Eksepsi Tergugat III :

Bawa gugatan Penggugat terhhadap obek sengketa sanga rancu dan tidak dapat dipahami karena dalam posita Penggugat No.18 menyatakan : Karena itu yang perlu ditinjau selanjutnya adalah apakah Sertifikat Hak Guna Usaha Bangunan No.3 dan 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi (Tergugat I) yang diterbitkan berdasarkan dengan koordinasi alasan dari bawah ke atas oleh Tergugat II dan III merupakan produk kebijaksanaan yang sewenang-wenang atau tidak perlu dianalisis fakta-fakta…dst nya;

Hal ini tidak sesuai dengan petitum Penggugat sub 5 yang menyatakan : Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa Kodangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha No.5 PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Padahal dalam daftar Baku Tanah di Kantor Pertahanan Kabupaten Blitar tidak ada Sertifikat HGB Nomor 3 dan 5 Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atas nama PT Veteran Sri Dewi ;
- Sesuai petitum Penggugat sub 5 bahwa tuntutan Penggugat ditujukan kepada Sertifikat HGU Modangan dan 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar untuk sebagai Akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang berarti Penggugat bertujuan membatalkan Sertifikat HGU beserta produk Hukum Tata Usaha yang lain yang berkaitan dengan diterbitkannya sertifikat tersebut (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 23-6-1979. Nomor SK.14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 30/HGU/BPN/1990 tentang pemberian hak kepada PT Veteran Sri Dewi atas tanah perkebunan dimaksud) ;
- Hal ini berarti gugatan Penggugat mengarah pada pembatalan produk Tata Usaha Negara dimana dalam hal ini telah diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1936 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang diberlakukan secara efektif sejak tahun 1991 di mana Kabupaten Blitar termasuk wilayah kerjanya PTUN Surabaya ;
- Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berhak menolak gugatan Penggugat yang selanjutnya mengarahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatannya lewat PTUN Surabaya ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Penggugat II dan Tergugat III perlu ditinjau dan dipertimbangkan keabsahannya dan kebenarannya karena kewenangan untuk memberikan pertimbangan pemberian HGU atas tanah dimaksud adalah kewenangan Panitia Pemeriksaan Tanah “B” yang telah diatur dalam Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.142/DJA/1973 jo. SK.32/DJA/1978 yang dalam hal ini Ketuanya adalah Kepala Direktorat Agama Propinsi Jawa Timur setelah adanya Keputusan Presiden tanggal 19-7-1998 Nomor 26 Tahun 1988 Ketuanya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar sebagai anggota ;

Begitu pula peran Tergugat III sebagai yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor 3 dan 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi bertindak untuk menindak lanjuti pelaksanaan pemberian hak atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-6-1979 Nomor Sit. 14/HGU/DA/1979 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22-11-1990 Nomor 50/HGU/BPN/1990 dengan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

demikian Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional harus juga sebagai Tergugat untuk ini gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat ;
Dan kami juga menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 18, yang seolah-olah diterbitkannya sertifikat atas nama PT Veteran Sri Dewi Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar berdasarkan rekomendasi dan koordinasi usulan dari bawah ke atas oleh Tergugat II dan III juga disebutkan pada sub 9 posita yang sama, hal ini perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kewenangan Tergugat II dan Tergugat III untuk mempengaruhi dan atau memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan Surat Keputusan Peraberian HGU dimaksud ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut pada posita 15 mengenai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor: 224/1961 pasal 8, perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor. 224/1961 pasal 8 adalah merupakan tindak lanjut pengaturan bagi tanah-tanah yang dimaksud oleh Penggugat apabila telah ditunjuk sebagai tanah obyek Landreform sesuai ketentuan Surat Keputusan penunjukannya ;

Bahwa Tergugat III secara tegas menolak gugatan Penggugat tersebut pada posita 22 di mana Penggugat menyatakan Sertifikat HGB Nomor 3 dan 5 seperti yang dimaksud merupakan produk perbuatan melawan hukum penguasa ;
Hal ini untuk yang sekian kali Penggugat menyatakan Sertifikat HGU Nomor 3 dan 5 atas tanah dimaksud di mana hal tersebut tidak ada pada daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, disamping itu juga tidak benar bila dinyatakan melawan hukum penguasa karena Panitia Pemeriksaan Tanah "B" dalam memberikan pertimbangan untuk diberikan HGU oleh pejabat yang berwenang, sebelumnya telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik administrasi maupun lapangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku lengkap dengan personil/anggota panitia yang membidangi kepentingan pemberian HGU tersebut termasuk mengenai penguasaannya dan penggarapan / pemanfaatan tanah dimaksud serta pertimbangan kelayakan ;
Hal ini menepis dalil gugatan Penggugat pada posita 18 sub 9 yang menyatakan karena Tergugat II dan III dalam melaksanakan kebijaksanaan mengandung unsur sewenang-wenang dan tidak bijaksana, berarti ada onrechtmatige overheidsdaad ;
Karena pada waktu pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT Veteran Sri Dewi, secara de facto tanah perkebunan yang dimaksud dalam penguasaan / pengelolaan PT Veteran Sri Dewi, adapun apabila sebelumnya terjadi kasus pidana terhadap kepentingan para Pengugat atas tanah obyek sengketa (tanah perkebunan dimaksud) haruslah Penggugat membuktikannya di Peradilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.68/PDT.G/1999/PN.BLT, tanggal 20 Januari 2000 yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan mereka yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut dalam posita bab 13 gugatan ini ;
- Menyatakan bahwa (1) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dan (2) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menghukum Tergugat I dan siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah perkebunan Karangnongko tersebut dalam sub 13 posita gugatan dari segenap harta dan warganya, selanjutnya untuk diserahkan kepada para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 412/PDT2000/P.T.SBY, tanggal 26 Oktober 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi- Pembanding dan Tergugat III- Pembanding tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 November 1999 no. 68/Pdt.G/1999/PN.Blt, yang dimohonkan banding bersama-sama putusan akhir tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/PN.Blt, tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari No.68/Pdt.G/1999/PN.Blt, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah para penghuni / penggarap yang jujur yang berhak dengan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah garapan, seluas garapannya sendiri-sendiri yang terletak diatas perkebunan Karangnongko tersebut ;
  - Menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk mengadakan pemisahan Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 atas nama PT Veteran Sri Dewi, Desa Modangan, Kecamatan nglegok, Kabupaten Blitar, dengan bagian tanah yang secara nyata dihuni / digarap masing-masing Penggugat sesuai status hak para Penggugat masing-masing ;
  - Menghukum Tergugat I dan siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan mengosongkan bagian tanah hunian / garapan para Penggugat masing-masing untuk diserahkan kepada para Penggugat yang berhak segera setelah sertifikat-sertifikat tersebut diadakan pemisahan ;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili petitum ke-4 dari gugatan Penggugat tersebut ;
  - Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DALAM REKONVENSI :

– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 No.68/Pdt.G/1999/PN.Blt, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

– Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi-Pembanding dan Tergugat III-Pembanding untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 26 Januari 2001 kemudian terhadapanya oleh Pemohon Kasasi I dan II masing-masing diajukan sebagaimana kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Februari 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/68/Pdt.G/1999/001/N.Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar , permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alas an-alasan yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri tersebut masing-masingg pada tanggal 19 Februari 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi dan Turut Termohon yang pada tanggal 22 februari 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 13 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi quo beserta alas an-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alas an-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokonya ialah :

Alasan Pemohon Kasasi I :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa tuntutan termohon Kasasi petitum ke-5 agar Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 a.n PT VETERAN SRI DEWI Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar SEBAGAI AKTA YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena bukan menuntut pembatalan atas akta-akta tersebut tuntutan mana berada dalam lingkup keperdataan maka oleh karena itu masuk wewenang Peradilan Umum, bahwa judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya, karena menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi titik tolak sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara jadi jelas adalah obyek dari gugatan itu, dalam gugatan ini obyeknya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha no.3 dan No.5 milik a.n Pemohon Kasasi karena itu Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili yang obyeknya adalah sertifikat tanah yang merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa alas an judex facti karena bukan menuntut pembatalan sertifikat maka adalah wewenang pengadilan umun walaupun yang digugat adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara, adalah alas an yang dicari-cari tidak berdasarkan hukum.

DALAM KONPENSI

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak tertib, tidak melaksanakan persidangan Kasasi untuk mengajukan saksi ahli dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propiunsi Jawa Timur yang sudah diberi surat panggilan oleh Pengadilan tidak jadi didengar kesaksiannya dan oleh Majelis Hakim sidang dinyatakan cukup / memutus perkara sebelum pemberitahuan selesai sehingga tidak ada saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yang diambil keterangannya / diperiksa didepan sidang, karena Para Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi telah bertindak brutal datang bertruk-truk untuk mempengaruhi jalannya sidang dengan cara mengintimidasi dan mengancam pengacara, Tergugat I, Tergugat II dan III dan Majelis Hakim merasa ketakutan dan setiap sidang dijaga polisi dari Polres Blitar sehingga jalannya sidang tidak tertib dan akibatnya terjadi putusan yang controversial ;
2. Bahwa judex fact sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan tidak ada satupun bukti yang dipertimbangkan ;
3. Bahwa bukti surat sertifikat tanah dari Termohon Kasasi maupun saksi-saksi yang didengar kesaksiannya di depan sidang tidak ada kaitannya dengan perkebunan PT VETERAN SRI DEWI / Termohon Kasasi, tetapi oleh justru oleh Pengadilan Negeri Blitar dinyatakan bahwa para Tergugat / Termohon Kasasi dapat membuktikan gugatannya ;
4. Bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah merubah petitum Termohon Kasasi sehingga maksudnya telah berubah dengan apa yang diminta oleh Termohon Kasasi, maka dengan terang-terangan Pengadilan Tinggi cenderung memihak kepada Termohon Kasasi meminta Mahkamah Agung R.I meneliti bukti-bukti hukumnya ;
5. Bahwa semula para Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi jumlahnya 154 (seratus lima puluh empat) orang, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding menjadi 208 (dua ratus delapan) orang dalam banding, maka disinyalir yang sebanyak 54 (lima puluh empat) orang tidak memberikan Surat Kuasa, sehingga gugatan tidak syah dan harus dibatalkan demi hukum ;
6. Bahwa demikian juga kuasa para Penggugat / Terbanding / Termohon. Kasasi yang jumlahnya 154 (seratus lima puluh empat) orang cacat hukum, ada orang yang meninggal yaitu Penggugat No.9 bernama PARTOLOSO dimasukkan jadi PENGGUGAT dan tanda tangannya dipalsukan dan juga Penggugat No.15 bernama SUKINEM tidak bertempat tinggal di Desa Modangan lagi dan tidak ikut menggugat dimasukkan jadi Penggugat dan diduga tanda tangannya dipalsukan, oleh Pemohon Kasasi telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan suratnya tanggal 5 Juni 2000 disertai bukti lampiran I dan II agar surat Pemohon Kasasi dimasukkan dalam berkas perkara, tetapi oleh Pengadilan Tinggi tidak dihiraukan / tidak dipertimbangkan. Sedangkan mengenai pemalsuan tanda tangan PARTOLOSO (No.9) yang nama orangnya / Penggugat telah meninggal dunia tapi dalam surat terdapat tanda tangan , serta pemalsuan tanda tangan SUKINEM (No.15), terhadap Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi, kasusnya sedang ditangani Polres Blitar dan Kuasa Hukumnya disidik / diperiksa sebagai tersangka ;
7. Bahwa para Penggugat / Termohon Kasasi banyaknya 154 (seratus lima puluh empat) orang sebenarnya bukan penggarap atau keturunan kuli bekas penggarap. Pada tahun 1998 dalam situasi reformasi perkebunan PT

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

VETERAN SRI DEWI dijarah banyak orang yang membabat tanaman milik perkebunan, diantaranya para Penggugat / Pemohon Kasasi, atas kejadian itu Pemohon Kasasi melaporkan ke Polres Blitar dan oleh Polisi ditindak dan diproses. Bahwa kemudian atas inisiatif dua orang Pengacara para penjarah tadi melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Blitar, setiap sidang pengadilan didatangi puluhan penggugat dengan naik truk dengan berperilaku yang brutal mengancam Pengacara Pemohon Kasasi dan dua Tergugat dari instansi pemerintah yang lain yang dijadikan Tergugat II dan II sehingga setiap ada sidang dijaga anggota polisi, jalannya persidangan kacau dan berbuntutnya hukum acara tidak dipenuhi, para Hakim Majelis ketakutan, tingkat pembuktian belum selesai Majelis Hakim sudah menutup / mengakhiri persidangan dengan cara menjatuhkan putusan / memutuskan perkara sebelum pembuktian selesai diperiksa ;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi mengabaikan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah penjarah, dapat dibuktikan dengan dihukumnya diantara penjarah tadi masing-masing bernama Sutrisno Bin Hartorejo dan Wukir Bin Muryadi bukti putusan pengadilan yang menyatakan dihukumnya beberapa orang penjarah (penggugat yang menjarah perkebunan) sudah Pemohon Kasasi kirimkan sebagai bukti dijadikan satu dengan berkas perkara No. 68/Pdt.G/1999/Pn.Blt pada tanggal 5 Juni 2000 dengan lampiran bukti I s/d IX tetapi oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak diperhatikan ;
9. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendapat keadilan yang sebenarnya. Proses Peradilan yang demikian membuktikan bahwa Hakim dalam menjalankan kekuasaan dalam jabatannya tidak menggali keadilan sehingga moto Pengadilan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" hanya suatu slogan belaka ;
10. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya, dalam pertimbangan yang mendasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang kemudian tanpa meninjau Peraturan Pelaksanaannya menyatakan bahwa Panitia Landreform tingkat II Blitar seharusnya membagi-bagikan tanah Negara tersebut, IC Perkebunan Karangnongko kepada pihak-pihak menurut urutan prioritas antara lain kepada :
    a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;
    b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;
    c. Dan seterusnya ;

    Sehingga judex facti salah dalam penerapan peraturan tersebut. Bahwa judex facti telah membuat penafsiran sendiri / salah dalam penjabaran pengaturan pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian hak bagi tanah yang ditunjuk sebagai obyek Landreform berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Bahwa menunjukkan pengetahuan mengenai hukum tanah dan khususnya mengenai Landreform dan peraturan pelaksanaannya tidak dikuasai benar-benar oleh judex facti dan hal ini dikarenakan tidak mau mempelajari dan mempertimbangkan jawaban dari Tergugat III / Pembanding III/ sekarang Pemohon Kasasi serta belum di dengarnya SAKSI AHLI dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur yang ahli dalam hukum tanah dan petunjuk pelaksanaannya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bahwa tidak semua tanah negara bekas hak erfpacht yang telah ditinggalkan oleh perusahaan swasta milik Belanda adalah tanah obvel Landreform :

11. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 25 Mei 1964 No. 49/Ka/64 dan No. 50 /Ka/64 jo Surat Keputusan tanggal 8 November 1962 No. 30/Ka/62 merupakan petunjuk pelaksanaan pemberian hak atas tanah-tanah bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko yang terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang sebagian telah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT VETERAN SRI DEWI dan mengenai tanah bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko Desa Modangan, Kecamatan Nglegok yang terkena SK. Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/KA/64 seluas ± 110 Ha sudah dipisahkan dan letaknya berada diluar tanah Hak Guna Usaha No. 3 dan No.5 tersebut yang dikenal dengan tanah penguasaan KOREM yang telah dibagi-bagikan kepada anggotanya yang oleh para anggota penerima tanah tersebut dijual kepada beberapa orang yang selanjutnya dengan adanya reformasi, tanah tersebut diduduki / dikuasai dan diajukan permohonan hak milik melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 49/Ka/64 ;
12. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 3 dan No.5 atas nama Pemohon Kasasi adalah merupakan hak pengelolaan atas tanah Negara bekas hak erfpacht Perkebunan Karangnongko yang berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan yang berlaku diberikan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi oleh Negara melalui pejabat yang ditentukan dalam peraturan perundangan dengan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diatur di dalamnya. Dengan demikian tidak mungkin dan sangat mustahil apabila tersebut dinyatakan dikuasai oleh Para Penggugat / Termohon Kasasi sejak sertifikat Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 diterbitkan dan juga tidak benar apabila dinyatakan sebagai akte-akte yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun demikian apabila Para Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi menyatakan terdapat kesalahan dalam penerapan kebijaksanaan, maka yang seharusnya menjadi tergugat utama adalah Pejabat Pembuat Keputusan tersebut ;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa judex facti menyatakan peristiwa jual beli saham sebagaimana yang dimaksud Penggugat Rekonvensi / Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal, adalah pertimbangan hukum tidak benar, padahal SURYA TEJA WIJAYA sebagai pemilik baru perkebunan PT VETERAN SRI DEWI tidak dimasalahkan oleh para Penggugat Rekonvensi / Termohon Kasasi, karena beralihnya kepemilikan asset PT secara formal tidak menimbulkan masalah sebab obyek Tergugat adalah Badan Hukum (rechts person) bukan perorangan (person) dan anehnya oleh judex facti dinyatakan cacat hukum harus dinyatakan batal ;
2. Bahwa bilaman jual beli saham antara Surya Teja Wijaya dan PT Veteran Sri Dewi dinyatakan batal, maka kedudukan SURYA TEJA WIJAYA tidak syah dan tidak boleh mewakili PT VETERAN SRI DEWI di Pengadilan Negeri Blitar dan seharusnya diwakili oleh Direktur lama. Tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim menerima kehadirannya di sidang pengadilan maka oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak benar ;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Bahwa judex facti menyatakan Penggugat Rekonvensi / Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Termohon Kasasi. Padahal dengan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Blitar dengan dalil para Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai penggarap tanah perkebunan yang dimiliki oleh PT VETERAN SRI DEWI dengan cara memasuki, menduduki, dan mengkavling tanah yang dilakukan pada tahun 1998 apakah bukan perbuatan melawan hukum, padahal perkebunan tersebut milik Pemohon Kasasi dengan bukti sertifikat yang syah karena belum ada keputusan yang mempunyai kekutan hukum tetap dari badan peradilan yang menyatakan sertifikat atas nama PT VETERAN SRI DEWI batal demi hukum ;
4. Bahwa atas perbuatan para Penggugat / Termohon Kasasi telah dilaporkan polisi dan sudah diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Blitar dan bukti tesebut telah dikirimkan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2000 ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk tambahan bukti agar dijadikan satu dengan berkas perkara No. 68/Pdt.G/1999.PN.Blt. Sedangkan kuasa hukum Termohon Kasasi telah melakukan beberapa pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam surat kuasa gugatan, yang saat ini kasusnya sedang disidik / diperiksa di Polres Blitar sebagai Tersangka pemalsuan tanda tangan Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas menunjukkan bahwa judex facti tidak melaksanakan hukum secara benar dan salah dalam penerapan hukumnya sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Januari 2000 nomor 68/Pdt.G/1999/PN.Blt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2000, nomor 412/PDT/2000/PT.SBY, patutlah dibatalkan dan dianggap tidak syah demi hukum ;
6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengenai obyek sengketa yang menyatakan bahwa tanah garapan yang terdapat dalam Hak Guna Usaha No.3 dan no.5 a.n. PT VETERAN SRI DEWI sudah digarap sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha itu diterbitkan adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena :
   - Selama proses persidangan beelum pernah diadakan sidang ditempat disebabkan adanya prosedur dari pihak Penggugat yang selalu mengerahkan massa untuk mempengaruhi hasil persidangan dengan mengadakan intimidasi terhadap para Tergugat ;
   - Tidak pernah mengadakan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kenyataan penguasaan tanah sengketa (Hak Guna Usaha No.3 dan No.5 a.n. PT VETERAN SRI DEWI) ;
   - Tidak pernah mengadakan pemeriksaan lapangan untuk menentukan dan atau membedakan batas-batas penguasaan antara tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria no. 49/Ka/64 dengan tanah yang sesuai peraturan perundangan telah diberikan Hak Guna Usaha a.n. PT VETERAN SRI DEWI yang disesuaikan dengan autentik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ;

Alasan Pemohon Kasasi II :

A. MEMORI KASASI TERHADAP PUTUSAN SELA :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bahwa pemohon Kasasi II/ Tergugat III sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Blitar putusan tersebut jelas sangat tidak tepat dan tidak benar karena sertifikat HGU Nomor 3 dan Nomor 5 Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atas nama PT VETERAN SRI DEWI bukan merupakan Akta tetapi diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 melalui pertimbangan yang berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Atas dasar hal tersebut di atas Pemohon Kasasi II mohon Mahkamah Agung berkenan membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Blitar Nomor 68/Pdt.G/1999/PN.Blt yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 412/Pdt/2000/PT.Sby.

B. TERHADAP PUTUSAN AKHIR :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan akhir perkara Nomor 412/Pdt/2000/PT.Sby sangat tidak tepat baik mengenai subyek berperkara maupun obyek sengketa :
   a. Mengenai subyek dalam berperkara :
      Bahwa Sertifikat HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT VETERAN SRI DEWI diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat yang lebih tinggi yang kewenangannya diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972). Dengan demikian tidaklah benar apabila dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan yang digugat cukup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar ;
   b. Mengenai obyek sengketa :
      – Bahwa penguasaan tanah darat yang terdapat dalam HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT VETERAN SRI DEWI yang dinyatakan sudah digarap sebelum sertifikat HGU diterbitkan oleh para Termohon Kasasi / Penggugat tidak didukung bukti –bukti akurat yang mempunyai kekuatan hukum ;
        Disamping itu dalam penerapan hukumnya baik Pengadilan Negeri Blitar maupun Pengadilan Tinggi Surabaya mengabaikan kebenaran fakta yang telah Pemohon Kasasi ajukan baik mengenai sanggahan dalam memori banding maupun bukti-bukti tambahan untuk Pengadilan Tinggi Surabaya yang berkaitan dengan peraturan perundangannya ;
      – Bahwa pemberian hak atas tanah Negara baik kepada perorangan maupun kepada Badan Hukum telah diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Di mana khususnya mengenai kewenangan yang berkaitan dengan HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT VETERAN SRI DEWI, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, kewenangan pemberian haknya diatur didalamnya ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku di mana dalam putusannya nomor 412/Pdt/2000/PT.Sby menyatakan :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk pemisahan Sertifikat HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT VETERAN SRI DEWI Desa Modangan, Kecamtan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan bagian tanah yang secara nyata dihuni / digarap masing-masing Penggugat sesuai status Hak para Penggugat masing-masing ;

Hak ini berbenturan dengan kewengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ;

3. Bahwa untuk tanah-tanah Negara yang dibebani / diberikan sesuat hak apabila akan dipisahkan dan atau diberikan hak lain atas tanah tersebut baik sebagian dan atau seluruhnya maka :

   Hak lama yang mengikat atas tanah tersebut harus dibatalkan untuk menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

   Untuk ini kewenangan pengaturannya harus sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ;

4. Bahwa mengenai pemberian hak atas tanah-tanah Negara bekas perkebunan baik untuk kepentingan HGU maupun untuk kepentingan Hak Milik untuk masyarakat penggarap pengaturannya sebagai berikut :
   - Untuk pemberian HGU diatur dengan pasal 28 s/d 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 ;
   - Untuk pemberian Hak Milik / untuk kepentingan masyarakat penggarap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ;

5. Bahwa untuk tanah-tanah Negara dinyatakan sebagai tanah perkebunan dan atau bekas perkebunan yang dapat diajukan untuk dapatnya ditegaskan menjadi tanah obyek Landreform sebagai persyaratan untuk dapatnya diberikan kepada masyarakt penggarap diantarannya adalah sebagai berikut :
   a. Telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 30/Ka/1962, Nomor 49/Ka/ 1964 dan Nomor 50/ka/1964 ;
   b. Dilepaskan oleh pemegang haknya ;
   c. Tanah perkebunan yang dinyatakan terlantar dan telah dicabut haknya ;
   d. Tanah perkebunanyang HGU nya dicabut karena keputusan Badan Peradilan yang menyatakan bahwa HGU tersebut cacat hukum dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
   e. Dan seterusnya ;

6. Bahwa dalam perkara ini para Penggugat / Termohon Kasasi tidak mengajukan cacat hukum terhadap HGU Nomor 3 dan Nomor 5 atas nama PT VETERAN SRI DEWI Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

   Menimbang, bahwa terhadap alas an-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : **mengenai alasan Pemohon Kasasi I berkaitan dengan Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi :**

   Bahwa alas an-alasan ini tidak dibenarka putusan Pengadilan Tinggi / judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

   Mengenai alasan Pemohon Kasasi II huruf A dan B :

   Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi / Judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT VETERAN SRI DEWI, dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT VETERAN SRI DEWI, dan Pemohon Kasasi II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR** tersebut ;

Menghukum Pemoohon Kasasi I dan II / Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 November 2007, oleh I.B. Ngurah Adnyana,SH,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mike Komar, SH, MCL. Dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH, MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Mike Komar, SH. MCL. Dan Dr. Susanti Adi Nogroho, SH, MH. Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./Prof. Dr. Mike Komar, SH, MCL.	
Ttd./Dr. Susanti adi Nugroho, SH, MH.	

Biaya kasasi :

1. Materai……..	Rp.	6.000,-
2. Redaksi……	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi……..	Rp.	193.000,-
J u m l a h……..	Rp.	200.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Sumpeno, SH…,MH.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tanda tangan Ketua Majelis dalam perkara ini I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI.
ttd./
Bagir Manan

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
Nip. 040030169

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA